



P U T U S A N

Nomor 8/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:

Nama lengkap : **SILA BIN LAIDI**
Tempat lahir : Makassar
Umur / Tanggal lahir : 51 tahun / 25 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Puttondo Rt 01 Rw 01 Kec. Mangarabombang Kab. Takalar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kepala Desa Laikang Kab. Takalar
Pendidikan : S-1

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: SYAMSUDDIN, SH, MH, dkk masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum dari Syamsuddin Associates beralamat kantor di Jalan Hertasning Baru Komp Angin Mamiri Residence Blok E1 No. 10 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2016.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tersebut;

Telah membaca dan mencermati,

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 8/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS, tanggal 23 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 8/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS, tanggal 23 Januari 2018, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg. Perkara: PDS-09/FT.1/06/2017 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU



PRIMAIR

Bahwa terdakwa SILA BIN LAIDI selaku Kepala Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 479 Tahun 2012 tanggal 19 Oktober 2012 Tentang Pengangkatan/Pengesahan Kepala Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE selaku Camat Mangarabombang Kabupaten Takalar dan Sdr. Risno Siswanto Bin Pataraiselaku Sekretaris Desa Laikang yang masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah, pada waktu-waktu antara tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, kantor dan rumah jabatan Camat Mangarabombang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar atau karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Takalar Nomor 475.1/1177.KESRA tanggal 7 September 1998 tentang Dukungan Areal Lahan yang dapat Dikembangkan Menjadi Lokasi Transmigrasi Pola Perikanan di Kecamatan Mappakasunggu dan Mangarabombang seluas 1.000 Ha dan surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 154UM.02.0.22/1998 tanggal 17 September 1998, Pihak Pemerintah Kabupaten Takalar, Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, dan Pemerintah setempat melaksanakan identifikasi Calon Lokasi Transmigrasi di Pulau Tanakeke dan Desa Laikang serta Punaga yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Identifikasi Calon Lokasi Transmigrasi Pola Perikanan sebagai berikut:

- (1) Pada Lokasi pulau Tanakeke Kecamatan Mappakasunggu, Areal Lahan yang dapat dicadangkan untuk lokasi Program Transmigrasi pola Perikanan adalah seluas kurang lebih 1.150 Ha, sedangkan

Halaman 2 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



- (2) Pada Lokasi Desa Laikang dan Panagu areal lahan yang dapat dicadangkan untuk lokasi program transmigrasi pola perikanan adalah seluas kurang lebih 750 Ha.

Bahwa pada tanggal 30 september 1998, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Takalar Menerbitkan Surat Rekomendasi Penunjukkan Lokasi Transmigrasi Nomor : 595/1490/Ekon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II Takalar menyediakan areal seluas kurang lebih 1.900 Ha untuk dikembangkan menjadi pemukiman transmigrasi pola perikanan. Adapun lokasi dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Lokasi: Pulau Tanakeke Desa Maccinibaji :

Luas : kurang lebih 1.150 Ha
Kecamatan : Mappakasunggu
Batas wilayah:
Sebelah Utara : Desa Mattirobaji
Sebelah Timur : Selat Makassar
Sebelah Selatan : Selat Makassar
Sebelah Barat : Selat Makassar

- 2) Lokasi: Desa Laikan dan Puanaga :

Luas : Kurang Lebih 750 Ha
Kecamatan : Mangarabombang
Batas Wilayah :
Sebelah Utara : Desa Cikoang
Sebelah Timur : Kabupaten Jeneponto
Sebelah Selatan : Selat Makassar
Sebelah Barat : Selat Makassar

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Penunjukan Areal Lokasi Transmigrasi oleh Bupati Takalar Kepala Daerah Tingkat II Takalar Nomor : 475.1/1827/Kesra tanggal 4 Desember 1998 dan Nomor : 475.1/2010/Kesra tanggal 30 Desember 1998, Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. 1442.A.PA.03.11.98 tanggal 29 Oktober 1998 perihal permohonan pencadangan areal Calon Lokasi Transmigrasi di Kabupaten dari II Takalar, laporan identifikasi/penjajakan calon lokasi Transmigrasi Tana Keke Kecamatan Mappasunggu, Lokasi Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Lokasi Komara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati II Takalar, serta dalam rangka menunjang pemantapan Pelaksanaan Program Transmigrasi dan Pemukiman perambah Hutan di Sulawesi Selatan maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 929/XI/tahun 1999 tanggal 22 November 1999 tentang Pencadangan tanah untuk lokasi Pemukiman

Halaman 3 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Tanakeke Kecamatan Mappasunggu, laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati II Takalar, menetapkan pencadangan tanah untuk lokasi pemukiman Transmigrasi dan Perambah Hutan Seluas kurang Lebih 7.182,50 Ha dengan Rincian Sebagai Berikut :

- 1) Untuk calon pemukiman transmigrasi lokasi Tana Keke di Desa Maccinibaji Kecamatan Mappakasunggu seluas kurang lebih 3.376,25 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Selat Makassar
 - b. Sebelah Timur : Selat Makassar
 - c. Sebelah Selatan : Selat Makassar
 - d. Sebelah Barat : Selat Makassar
- 2) Untuk calon pemukiman transmigrasi lokasi Laikang dan Punaga di Desa Laikang dan Punaga kecamatan Mangarabombang seluas kurang lebih 3.806,25 ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Cikoang
 - b. Sebelah Timur : Kabupaten Jeneponto
 - c. Sebelah Selatan : Selat Makassar
 - d. Sebelah Barat : Selat Makassar
- 3) Untuk calon pemukiman transmigrasi lokasi Ko'mara di Desa Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara seluas kurang lebih 3.538 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Hutan Suaka Alam-Wisata (HAS-W)
 - b. Sebelah Timur : Kabupaten Gowa
 - c. Sebelah Selatan : Kecamatan Polong Bangkeng Selatan
 - d. Sebelah Barat : Hutan Suaka Alam-Wisata (HAS-W)

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Departemen Transmigrasi Permukiman dan Perambah Hutan Republik Indonesia dengan membangun berbagai fasilitas, sarana dan prasarana untuk pemukiman transmigrasi di desa Laikang Punaga sebagai berikut :

- Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga terdiri atas SP 1 sebanyak 200 unit dan SP 2 sebanyak 200 unit;
- Rumah Petugas dan kantor UPT untuk masing-masing 1 (satu) unit untuk SP 1 dan SP 2;
- Puskesmas Pembantu 1 (satu) unit untuk SP 1 dan 1 (satu) unit untuk SP 2;
- Sekolah Dasar untuk SP 1 dan SP 2 masing-masing 1 (satu) unit;
- Jalan Desa untuk masing-masing SP 1 dan SP 2;
- Jalan Poros masuk ke lokasi SP 1 dan SP 2;

Halaman 4 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumur gali sebanyak 200 lubang;
- Sarana air bersih perpipaan;
- Gudang masing-masing 1 (satu) unit untuk SP 1 dan SP 2;
- Check Dam dan pompa air untuk SP1 dan SP2.

Bahwa setelah menyiapkan sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi maka Departemen Transmigrasi Permukiman dan Perambah Hutan Republik Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Takalar kemudian menempatkan anggota transmigran di lokasi tersebut dengan perincian :

Tahun 2000 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 245 Tahun 2000 tanggal 12 Agustus 2000 tentang Penetapan Penempatan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) dan Eksodus Asal Kabupaten Takalar pada Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga Kec. Mangarabombang dan Unit Pemukiman Transmigrasi Tanakeke Kec. Mappakasunggu, dengan perincian :

- Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga (SP.1) sebanyak 100 KK;
- Unit Pemukiman Transmigrasi Tanakeke 100 KK.

Tahun 2002 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 234 Tahun 2002 tanggal 22 November 2002 tentang Penetapan Penempatan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) dan Eksodus Asal Kabupaten Takalar pada Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga Laikang Kec. Mangarabombang .

- Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga Laikang (SP.1) sebanyak 100 KK.

Tahun 2005 Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 277 Tahun 2005 tentang Penetapan Penempatan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) dan Eksodus Asal Kabupaten Takalar pada Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga Laikang Kec. Mangarabombang.

- Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga (SP.2) sebanyak 100 KK.

Tahun 2006 sesuai Daftar Rombongan transmigran :

- Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga (SP.2) sebanyak 51 KK asal Jawa Tengah.

Tahun 2007 Sesuai Daftar Surat Perintah Pemberangkatan Nomor : 173/P4T/XI/2007 tanggal 23 November 2007.

- Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga (SP.2) sebanyak 91 KK.

Tahun 2008 Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 486 Tahun 2008 tanggal 22 November 2002 tentang Penetapan Penempatan Transmigrasi Pengganti Penduduk Setempat (TPS) Asal Kabupaten Takalar sebagai transmigrasi pengganti pada pada Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga SP-2 Kec. Mangarabombang.

- Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga (SP.2) sebanyak 50 KK.

Tahun 2016 Penempatan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) dan Transmigrasi Penduduk Asal (TPA) pada Unit Pemukiman Transmigrasi

Halaman 5 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanakeke Kec. Mappakasunggu. SK Bupati Takalar belum diterbitkan karena belum ada penyerahan dari Dinas Transmigrasi kepada Pemkab Takalar.

- Unit Pemukiman Transmigrasi Tanakeke sebanyak 25 KK (TPS) dan 22 KK (TPA).

Bahwa Sdr. ABDUL MUIS RAUF, BA untuk atas nama Departemen Transmigrasi Republik Indonesia pada tanggal 13 September 2000 mengajukan Surat Permohonan Hak Pengelolaan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dan surat permohonan tersebut telah ditindaklanjuti berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 26/PPT"A"/IX/2000 tanggal 18 September 2000 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. RIWAYAT TANAH

- Bahwa tanah yang dimohon berstatus Tanah Negara;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai pemohon sejak tahun 1999 dan digunakan untuk pemukiman dan lahan pertanian transmigrasi;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada pihak lain yang merasa turut mempunyai hak atau dirugikan;
- Bahwa tanah yang dimohon belum mempunyai sertifikat;

B. KEADAAN TANAH.

- Bahwa untuk lokasi tersebut dicadangkan seluas 2.367,98 Ha ternyata yang dikuasai dan dibangun seluas 700 Ha, selebihnya dikuasai oleh masyarakat;
- Bahwa surat ukur dan tanda batas yang dipasang telah berada pada tempat benar dan dalam keadaan baik;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat bangunan pemukiman dan lahan pertanian

C. PENINJAUAN DARI ASPEK TATA GUNA TANAH.

- Peruntukan tanah yang dimohon tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kecamatan Mangarabombang;
- Keadaan fisik tanah dan kemampuan tanah yang dimohon sesuai peruntukan atau penggunaannya;

D. KESIMPULAN

- Terhadap permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas penggunaannya;
- Bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan untuk dapat diberikan hak.

Bahwa sesuai dengan kesimpulan dari Panitia Pemeriksa Tanah "A" tersebut di atas maka permohonan dari Departemen Transmigrasi Republik Indonesia untuk penerbitan sertifikat telah ditindaklanjuti dengan Surat Pengantar Kepala Kantor

Halaman 6 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 530.3/53-03/2000 tanggal 30 Desember 2000 ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya diteruskan dengan Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 560.1-1734-53 tanggal 31 Desember 2003 perihal : Usul permohonan Hak Pengelolaan An. Departemen Transmigrasi, terletak di Desa Punaga/Laikang Kec. Mangarabombang Kabupaten Takalar seluas 700 Ha, ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;

Melalui *Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1431/V/Tahun 2007 tanggal 07 Mei 2007* tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tana Keke Kecamatan Mappakasunggu, Desa Laikang dan Desa Punaga di Kecamatan Mangarabombang, serta Desa Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar, Gubernur Sulawesi Selatan menyetujui perpanjangan pencadangan tanah untuk pemukiman transmigrasi di Kabupaten Takalar seluas kurang lebih 7.762,50 Ha dengan Rincian sebagai Berikut :

- (1) Lokasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu Seluas Kurang lebih 3.376,25 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Selat Makassar
 - b. Sebelah Timur : Selat Makassar
 - c. Sebelah Selatan : Selat Makassar
 - d. Sebelah Barat : Selat Makassar
- (2) Lokasi Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang Seluas Kurang lebih 3.376,25 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Cikoang
 - b. Sebelah Timur : Kabupaten Jeneponto
 - c. Sebelah Selatan : Selat Makassar
 - d. Sebelah Barat : Selat Makassar
- (3) Lokasi Ko;mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara seluas kurang lebih 580,00 Ha dengan batas batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Hutan Suaka Alam-Wisata (HAS-W)
 - b. Sebelah Timur : Kabupaten Gowa
 - c. Sebelah Selatan : Kecamatan Polong Bangkeng Selatan
 - d. Sebelah Barat : Hutan Suaka Alam-Wisata (HAS-W)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP-293/MEN/IX/2009 tanggal 29 September 2009 tentang Penetapan Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) Di Kawasan Transmigrasi Nomor Urut 35 Daftar Lampiran keputusan tersebut, pencadangan tanah untuk lokasi permukiman transmigrasi di desa Laikang, Punaga, Tanakeke dan Ko'mara menjadi bagian dari "*lokasi kota terpadu mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 26 – 28 Juli 2015, berlangsung pertemuan Saudagar Bugis Makassar di Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang yang diprakarsai oleh Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), dan dokumen presentasi oleh Bupati Takalar tanggal 27 Juli 2015 yang berjudul Potensi Takalar dan Rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, pihak PT. Karya Insan Cirebon berkesimpulan bahwa pada daerah tersebut berpotensi untuk menanamkan modal atau berinvestasi;

Atas dasar itu maka Direktur PT. Karya Insan Cirebon mengajukan surat Nomor : 008/PTKIC/X/ 2015 tanggal 09 Oktober 2015 Perihal Permohonan izin prinsip zona industri berat dan kelengkapannya dan surat Nomor : 009/PT.KIC/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 perihal undangan kepada Bupati Takalar. Surat permohonan izin prinsip tersebut diserahkan oleh Sdr. Budi Setiawan (Staf/Manajer PT. Karya Insan Cirebon) kepada staf Bupati Takalar di Makassar, tidak diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (SINTAP) Kabupaten Takalar;

Atas undangan dari PT. Karya Insan Cirebon maka Bupati Takalar Sdr. Dr. Burhanuddin Baharuddin M.Si bersama Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang), Sdr. Risno Siswanto bin Patarai (Sekretaris Desa Laikang dan beberapa orang lainnya dari Pemerintah Kabupaten Takalar mengadakan pertemuan dengan Sdr. Alex (Direktur PT. Karya Insan Cirebon) dan Sdr. Budi Setiawan (Staf/Manajer PT. Karya Insan Cirebon) di Hotel Aryaduta Lippo Karawaci Tangerang dan dari pertemuan tersebut Bupati Takalar menjamin akan secepatnya memberikan izin prinsip kepada PT. Karya Insan Cirebon;

Bahwa setelah pertemuan tersebut, Bupati Takalar kemudian menerbitkan izin prinsip untuk PT. Karya Insan Cirebon dengan surat Nomor : 34/IP/KPTSP&PM/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal izin prinsip zona industri berat dan kelengkapannya, tanpa melalui prosedur atau mekanisme pelayanan persetujuan izin prinsip pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Penanaman Modal di Kabupaten Takalar sesuai ketentuan yang berlaku. Izin prinsip tersebut diterbitkan tanpa membentuk Tim Teknis terlebih dahulu untuk melakukan peninjauan lapangan serta tidak dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Teknis;

Bahwa surat Bupati Takalar Nomor : 34/IP/KPTSP&PM/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal izin prinsip zona industri berat dan kelengkapannya memuat beberapa kejanggalan yang tidak bersesuaian dengan surat Direktur PT. Karya Insan Cirebon mengajukan surat Nomor : 008/PTKIC/X/ 2015 tanggal 09 Oktober 2015 Perihal Permohonan izin prinsip zona industri berat dan kelengkapannya, antara lain :

- Surat permohonan dari PT. Karya Insan Cirebon tidak dilengkapi dengan dokumen sketsa rencana lokasi (desa, kecamatan. Kabupaten, provinsi),

Halaman 8 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di dalam surat izin prinsip yang diberikan telah mencantumkan lokasi desa Punaga, Laikang, Cikoang, Pattoppakang dan Panyangkalang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar. Dicantumkannya lokasi 5 (lima) desa tersebut adalah atas permintaan dari Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang) kepada Sdr. Drs. H. Abdul djalal, M.Si (saat itu Kepala Kantor SINTAP Kabupaten Takalar) untuk dimasukkan ke dalam surat izin prinsip.

- Surat Permohonan dari PT. Karya Insan Cirebon tidak dilengkapi dengan kebutuhan luas lahan untuk berinvestasi, namun di dalam surat izin prinsip yang diberikan telah mencantumkan luas tanah \pm 2.000 Ha. Dicantumkannya luas tanah \pm 2.000 Ha tersebut adalah atas permintaan dari Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang) kepada Sdr. Drs. H. Abdul djalal, M.Si (saat itu Kepala Kantor SINTAP Kabupaten Takalar) untuk dimasukkan ke dalam surat izin prinsip.
- Surat Permohonan dari PT. Karya Insan Cirebon tidak dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa rencana lokasi terletak di dalam kawasan peruntukan industri sesuai rencana tata ruang wilayah, padahal surat pernyataan tersebut merupakan salah satu syarat pemberian suatu izin prinsip.

Bahwa setelah surat izin prinsip terbit, pihak PT. Karya Insan Cirebon tidak mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi dan juga tidak pernah mengajukan permohonan izin lokasi sebelum melakukan pembelian tanah di Desa Laikang karena merasa telah mendapat jaminan dari Pemkab Takalar dalam hal ini Bupati Takalar, Camat Mangarabombang dan Sekdes Laikang bahwa prosedur pembelian tanah itu pasti aman, PT. Karya Insan Cirebon tidak pernah diminta terlebih dahulu oleh Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE maupun sdr. Risno Siswanto untuk mengurus dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan tersebut maupun izin lokasi sebagai prasyarat pembelian tanah, perusahaan malah diarahkan untuk langsung melakukan pembelian tanah dengan dasar izin prinsip. Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE dan Sdr. Risno Siswanto bin Patarai bahkan menjamin bahwa mereka sebagai aparat pemerintah, mengaku besar disana, mengetahui dengan baik sejarah dan asal usul tanah disana sampai pemilik yang sah pada saat transaksi;

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan/pembelian tanah untuk kepentingan investasi oleh PT. Karya Insan Cirebon, Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE selaku Camat Mangarabombang Kabupaten Takalar bersama-sama dengan Sdr. Risno Siswanto bin Patarai (Sekretaris Desa Laikang) dan terdakwa Sila Bin Laidi (Kepala Desa Laikang) telah melakukan penyimpangan-penyimpangan atau perbuatan melawan hukum, dimana surat izin prinsip langsung ditindaklanjuti oleh PT. Karya Insan Cirebon dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan Sdr. Muhammad

Halaman 9 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang), Sdr. Risno Siswanto bin Patarai (Sekretaris Desa Laikang) termasuk juga terdakwa Sila bin Laidi (Kepala Desa Laikang) untuk membicarakan teknis atau detail pembelian tanah oleh PT. Karya Insan Cirebon. Sebelum itu Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang), Sdr. Risno Siswanto bin Patarai (Sekretaris Desa Laikang) dan terdakwa Sila bin Laidi (Kepala Desa Laikang) telah pula menemani Sdr. Alex dan Sdr. Budi Setiawan (PT. Karya Insan Cirebon) melakukan survey lokasi, dimana saat itu Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang), Sdr. Risno Siswanto bin Patarai (Sekretaris Desa Laikang) dan terdakwa Sila bin Laidi (Kepala Desa Laikang) menunjukkan lokasi yang biasa disebut "teletubbies" yang terletak di Desa Laikang, padahal lokasi tersebut termasuk dalam penguasaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I;

Bahwa dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan baik di Hotel Horison Makassar, kantor PT. Karya Insan Cirebon di Tangerang maupun di Kabupaten Takalar oleh pihak PT. Karya Insan Cirebon dengan Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE dan sdr. Risno Siswanto bin Patarai kemudian dicapai kesepakatan tentang teknis pelaksanaan pembelian tanah serta harga tanah sebesar Rp. 11.000,- per meter;

Bahwa untuk memudahkan jual beli/pengalihan hak atas tanah pencadangan untuk pemukiman transmigrasi tersebut kepada PT. Karya Insan Cirebon maka Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE, Kepala Desa Laikang terdakwa Sila bin Laidi dan Sekretaris Desa Laikang Sdr. Risno Siswanto bin Patarai bekerja sama membuat administrasi hak atas tanah antara lain mengusulkan penerbitan SPPT PBB ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar, dan membuat surat keterangan garapan seolah-olah tanah tersebut adalah tanah garapan warga padahal sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda bekas garapan, surat keterangan riwayat tanah, surat pernyataan kepemilikan tanah, serta surat pernyataan pelepasan hak atas tanah. Semua administrasi surat-surat tanah tersebut dibuat/dikerjakan oleh Sdr. Risno Siswanto bin Patarai kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa Laikang terdakwa Sila bin Laidi dan Camat Mangarabombang Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE;

Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016, PT. Karya Insan Cirebon telah melakukan pembelian/pengalihan hak atas tanah di dusun Pandala dan dusun Ongkowa Desa Laikang sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) bidang tanah seluas 1.689.932 m² (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 18.507.995.000,- (delapan belas milyar lima ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Pembayaran dilaksanakan oleh PT. Karya Insan Cirebon baik langsung

Halaman 10 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada warga maupun melalui Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE sebanyak 14 (empat belas) kali dengan perincian :

- Tanggal 29 Maret 2016;
- Tanggal 31 Maret 2016;
- Tanggal 01 April 2016;
- Tanggal 06 April 2016;
- Tanggal 08 April 2016;
- Tanggal 12 April 2016;
- Tanggal 13 April 2016;
- Tanggal 14 April 2016;
- Tanggal 15 Juni 2016;
- Tanggal 29 Juni 2016;
- Tanggal 30 Juni 2016;
- Tanggal 31 Agustus 2016;
- Tanggal 01 September 2016;
- Tanggal 06 September 2016;

Atas 229 (dua ratus dua puluh sembilan) bidang tanah yang dibeli PT. Karya Insan Cirebon tersebut, terdapat 9 (sembilan) bidang tanah yang mempunyai alas Hak Kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik (SHM), sedangkan sisanya bukan tanah yang memiliki alas hak berupa bukti kepemilikan yang sah dari Negara. Dokumen yang digunakan oleh PT. Karya Insan Cirebon dan Masyarakat penguasa/pemilik lahan terdiri dari :

- Surat Keterangan Riwayat Tanah;
- Surat Keterangan Garapan;
- Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah;
- SPPT PBB;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SHM);

Yang seluruhnya dibuat pada saat transaksi jual beli atau pelepasan hak atas tanah tersebut akan dilaksanakan.

Adapun perincian tanah-tanah yang sudah dibeli atau dilepaskan haknya oleh PT. Karya Insan Cirebon adalah sebagai berikut :

NO	NOP	BL OK	NAMA PEMILIK	LUAS	NJOP	HRG BAYAR / M2	TOTAL BAYAR	TANGGAL	TOTAL BAYAR/ HARI
1	195	4	KALIMULLAH	10,000	3,500	11,000	110,000,000	29/3/2016	587,862,000
2	259	4	ABD AZIZ	10,000	3,500	11,000	110,000,000	29/3/2016	

Halaman 11 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	269	4	RISNO SISWANTO	5,000	7,150	11,000	55,000,000	29/3/2016	
4	270	4	SENGGONG	5,000	7,150	11,000	55,000,000	3/29/2016	
5	271	4	SIRAJUDDIN	5,000	7,150	11,000	55,000,000	3/29/2016	
6	319	4	JAPA	5,000	7,150	11,000	55,000,000	3/29/2016	
7	320	4	RAHMATIA	5,000	7,150	11,000	55,000,000	3/29/2016	
8	343	4	BASO LIWANG	8,442	3,500	11,000	92,862,000	3/29/2016	
9	109	4	SIRAJUDDIN	20,000	3,500	11,000	220,000,000	3/31/2016	
10	110	4	RISNO SISWANTO	8,668	3,500	11,000	95,348,000	3/31/2016	1,259,478,000
11	141	4	ACHMAD SIMPUANG, BSC	10,000	3,500	11,000	110,000,000	3/31/2016	
12	144	4	HASRIYANI M	10,000	3,500	11,000	110,000,000	3/31/2016	
13	145	4	ASWAN SABIL	10,000	3,500	11,000	110,000,000	3/31/2016	
14	170	4	ZEIM ARMAN, SE	5,000	3,500	11,000	55,000,000	3/31/2016	
15	183	4	ZAINAL	5,000	7,150	11,000	55,000,000	3/31/2016	
16	189	4	RISNO SISWANTO	10,000	3,500	11,000	110,000,000	3/31/2016	
17	194	4	FIRMAN	10,000	3,500	11,000	110,000,000	3/31/2016	
18	261	4	ZEIM ARMAN, SE	10,000	3,500	11,000	110,000,000	3/31/2016	
19	262	4	ARIFIN KARIM	10,000	3,500	11,000	110,000,000	3/31/2016	
20	342	4	IDRIS					3/31/2016	

Halaman 12 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				5,830	3,500	11,000	64,130,000	
21	104	4	REWA	11,718	7,150	11,000	128,898,000	4/1/2016
22	142	4	ABDUL RAHMAN MALING	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/1/2016
23	165	4	NURLIA K	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/1/2016
24	167	4	RABIAH PATARAI, SE	20,000	3,500	11,000	220,000,000	4/1/2016
25	168	4	REWA	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/1/2016
26	169	4	ERNAWATI	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/1/2016
27	171	4	RABIAH PATARAI, SE	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/1/2016
28	186	4	ASWAR MUSA	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/1/2016
29	188	4	H YONDANG DG TAYANG	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/1/2016
30	192	4	H YONDANG DG TAYANG	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/1/2016
31	265	4	ABDUL KADIR	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/1/2016
32	266	4	ERNAWATI	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/1/2016
33	323	4	ANDI ALAMSYAH	20,800	3,500	11,000	228,800,000	4/1/2016
34	324	4	RIFWANSYAH, SE. M.AP	14,500	3,500	11,000	159,500,000	4/1/2016
35	357	4	ISLANI A LOMBA	14,500	3,500	11,000	159,500,000	4/1/2016
36	336	4	IRMA SOFYAN R L	2,500	3,500	11,000	27,500,000	4/1/2016
37	337	4	VERA LONGKUTOY	2,500	3,500	11,000	27,500,000	4/1/2016

2,161,698,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	338	4	SANDRA LONGKUTOY	2,500	3,500	11,000	27,500,000	4/1/2016
39	339	4	REINA LONGKUTOY	2,500	3,500	11,000	27,500,000	4/1/2016
40	356	4	REWA	5,000	7,150	11,000	55,000,000	4/1/2016
41	105	4	TAWANG	10,000	7,150	11,000	110,000,000	4/6/2016
42	107	4	TAWANG	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/6/2016
43	137	4	JAPA	9,412	3,500	11,000	103,532,000	4/6/2016
44	138	4	JAPA	4,600	3,500	11,000	50,600,000	4/6/2016
45	147	4	TAWANG	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/6/2016
46	172	4	NAI LAIDI A. MA	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/6/2016
47	173	4	ST HASNIA	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/6/2016
48	174	4	AMRIL	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/6/2016
49	175	4	AMRIL	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/6/2016
50	187	4	AHMAD SAHID N	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/6/2016
51	191	4	MAPPASELENG	5,000	3,500	11,000	55,000,000	4/6/2016
52	258	4	DAHLAN DG SIBALI	5,000	3,500	11,000	55,000,000	4/6/2016
53	260	4	SALASA DG NGAWING	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/6/2016
54	263	4	MUHAMMAD ASYWAR SYAHMA	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/6/2016
55	267	4	BAHARIAH DG					4/6/2016

2,029,302,000

Halaman 14 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NGANI	5,000	3,500	11,000	55,000,000	
56	322	4	ABDULLAH LALLO	14,700	3,500	11,000	161,700,000	4/6/2016
57	334	4	BAHARIAH DG NGANI	5,000	3,500	11,000	55,000,000	4/6/2016
58	344	4	ROSMIATI	5,880	3,500	11,000	64,680,000	4/6/2016
59	347	4	KURNIA	10,890	3,500	11,000	119,790,000	4/6/2016
60	351	4	BARAMANG	5,000	3,500	11,000	55,000,000	4/6/2016
61	143	4	MUH IDRIS LEWA, SE	14,000	3,500	11,000	154,000,000	4/6/2016
62	182	4	RISNO SISWANTO	7,500	7,150	11,000	82,500,000	4/8/2016
63	257	4	MAMBU B LANJU	5,000	7,150	11,000	55,000,000	4/8/2016
64	268	4	ILYAS PALI	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/8/2016
65	340	4	RISNO SISWANTO	16,000	3,500	11,000	176,000,000	4/8/2016
66	346	4	MUH NOOR UTHARY, SE	7,620	3,500	11,000	83,820,000	4/8/2016
67	360	4	KAHARUDDIN LOMBA ANDI, SE	2,000	7,150	11,000	22,000,000	4/12/2016
68	362	4	ANDI ALDIANSYAH	5,000	3,500	11,000	55,000,000	4/12/2016
69	180	4	SUILASTRI ANDI LOMBA, S.PD	2,750	7,150	11,000	30,250,000	4/12/2016
70	181	4	ANDI LENNY S.PD	2,500	7,150	11,000	27,500,000	4/12/2016
71	184	4	MUH BASIR DG NABA	5,000	7,150	11,000	55,000,000	4/12/2016
72	256	4	MOH IDRIS T CADDY	5,000	7,150	11,000	55,000,000	4/12/2016

507,320,000

430,210,000

Halaman 15 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	264	4	ABDUL KADIR	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/12/2016
74	363	4	HJ. ANDI ALLIS	5,000	3,500	11,000	55,000,000	4/12/2016
75	345	4	KAHARUDDIN LOMBA ANDI, SE	1,860	3,500	11,000	20,460,000	4/12/2016
76	139	2	TAJO	1469	3,500	11,000	16,159,000	4/13/2016
77	140	2	TAJO	1173	3,500	11,000	12,903,000	4/13/2016
78	142	2	TAJO	1840	3,500	11,000	20,240,000	4/13/2016
79	166	2	SONDO DG NYALANG	4987	7,150	11,000	54,857,000	4/13/2016
80	174	2	MARWAN, SE	4967	7,150	11,000	54,637,000	4/13/2016
81	179	2	HARIS	3591	3,500	11,000	39,501,000	4/13/2016
82	182	2	PANAI	5040	3,500	11,000	55,440,000	4/13/2016
83	197	2	IBNUDDIN B	10000	5,000	11,000	110,000,000	4/13/2016
84	199	2	IBNUDDIN B	13000	5,000	11,000	143,000,000	4/13/2016
85	207	2	IBNUDDIN B	11732	7,150	11,000	129,052,000	4/13/2016
86	212	2	SEHANA BT LATIF	15012	7,150	11,000	165,132,000	4/13/2016
87	213	2	HARIS LAWAN	15000	7,150	11,000	165,000,000	4/13/2016
88	217	2	ANDI ASRAF	19992	7,150	11,000	219,912,000	4/13/2016
89	219	2	BAHARUDDIN DG NASSA	19149	7,150	11,000	210,639,000	4/13/2016
90	34	3	SAHABU KAWANG	3064				4/13/2016

3,904,813,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					7,150	11,000	33,704,000	
91	112	3	MARWAN, SE	5446	7,150	11,000	59,906,000	4/13/2016
92	115	3	ABDULLAH SUTE	3297	7,150	11,000	36,267,000	4/13/2016
93	119	3	SUMARA	3355	7,150	11,000	36,905,000	4/13/2016
94	138	3	SAHABU KAWANG	6028	7,150	11,000	66,308,000	4/13/2016
95	188	3	SAHABU KAWANG	8352	7,150	11,000	91,872,000	4/13/2016
96	193	3	SAHABU KAWANG	3064	7,150	11,000	33,704,000	4/13/2016
97	209	3	SANGA	5744	3,500	11,000	63,184,000	4/13/2016
98	211	3	BESE	3003	3,500	11,000	33,033,000	4/13/2016
99	219	3	RAMLI	5471	3,500	11,000	60,181,000	4/13/2016
100	222	3	SERANG	3657	3,500	11,000	40,227,000	4/13/2016
101	228	3	H BAHARUDDIN DG NASSA	10000	7,150	11,000	110,000,000	4/13/2016
102	229	3	H BAHARUDDIN DG NASSA	10000	7,150	11,000	110,000,000	4/13/2016
103	233	3	H BAHARUDDIN DG NASSA	15000	7,150	11,000	165,000,000	4/13/2016
104	234	3	IBNUDDIN B	19100	7,150	11,000	210,100,000	4/13/2016
105	237	3	H BAHARUDDIN DG NASSA	15000	7,150	11,000	165,000,000	4/13/2016
106	106	4	PALLETTE DG BELLA	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/13/2016
107	143	4	ANTO	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/13/2016

Halaman 17 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108	146	4	MAUDU DG ROWA	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/13/2016	
109	364	4	ZULKIFLI SYAFIUDDIN	4,000	7,150	11,000	44,000,000	4/13/2016	
110	176	4	ANDI PARAWANSYAH	5,000	3,500	11,000	55,000,000	4/13/2016	
111	185	4	MUHAMMAD ACHYAR SYAHMA	5,830	3,500	11,000	64,130,000	4/13/2016	
112	190	4	RISMAN	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/13/2016	
113	193	4	H YONDANG DG TAYANG	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/13/2016	
114	196	4	SAMSU AWING	5,000	7,150	11,000	55,000,000	4/13/2016	
115	335	4	MUHAMMAD ACHYAR SYAHMA	5,000	3,500	11,000	55,000,000	4/13/2016	
116	361	4	ANDI AGUSWANSYAH	5,000	3,500	11,000	55,000,000	4/13/2016	
117	350	4	MAPPALEWA	2,620	3,500	11,000	28,820,000	4/13/2016	
118	352	4	BARU	6,500	3,500	11,000	71,500,000	4/13/2016	
119	357	4	TAWANG	12,500	3,500	11,000	137,500,000	4/13/2016	
120	358	4	RAMLI DG JARRE	7,000	7,150	11,000	77,000,000	4/13/2016	1,317,415,000
121	130	2	SARRE	3417	5,000	11,000	37,587,000	4/14/2016	
122	183	2	CINGKO DG REWA	5494	3,500	11,000	60,434,000	4/14/2016	
123	201	2	H NURDIN DG TUJU	19775	7,150	11,000	217,525,000	4/14/2016	
124	202	2	MUH QOSIM NUR	19536	7,150	11,000	214,896,000	4/14/2016	

Halaman 18 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125	155	3	MAGE DG SIBALI	10224	3,500	11,000	112,464,000	4/14/2016	
126	157	3	BANOSANG	3000	3,500	11,000	33,000,000	4/14/2016	
127	194	3	RUSDI. M. SAID	3231	7,150	11,000	35,541,000	4/14/2016	
128	207	3	BITO	8778	3,500	11,000	96,558,000	4/14/2016	
129	103	4	NAI LAIDI, A.MA	18,720	7,150	11,000	205,920,000	4/14/2016	
130	139	4	GUSTI AYU KETUT YASTIANI	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/14/2016	
131	140	4	I PUTU AGUSTYA MASWINATHA	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/14/2016	
132	348	4	NAI LAIDI, A.MA	7,590	3,500	11,000	83,490,000	4/14/2016	
133	109	2	PATIMA DG NGAI	2,478	7,150	11000	27,258,000	6/15/2016	
134	119	2	MISI DG SITABA	1,932	5,000	11000	21,252,000	6/15/2016	
135	121	2	IJAR	2,000	5,000	11000	22,000,000	6/15/2016	
136	124	2	DAHLIA DG KANANG	8,147	5,000	11000	89,617,000	6/15/2016	
137	155	2	LIMBUNG DG NAKKU	2,772	5,000	11000	30,492,000	6/15/2016	
138	156	2	PANGGA	1,500	5,000	11000	16,500,000	6/15/2016	
139	163	2	M JAMAL DG SANRE	6,280	5,000	11000	69,080,000	6/15/2016	
140	167	2	DARMA	9,751	7,150	11000	107,261,000	6/15/2016	
141	169	2	M JAMAL DG SANRE	4,263	7,150	11000	46,893,000	6/15/2016	2,215,950,00

Halaman 19 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142	171	2	MATTU JOWA	4,336	7,150	11000	47,696,000	6/15/2016
143	181	2	RAPPUNG	4,900	3,500	11000	53,900,000	6/15/2016
144	187	2	M ILYAS M	7,310	7,150	11000	80,410,000	6/15/2016
145	192	2	RESKI	3,603	7,150	11000	39,633,000	6/15/2016
146	193	2	EKA	3,603	7,150	11000	39,633,000	6/15/2016
147	206	2	MUH NUR	1,300	3,500	11000	14,300,000	6/15/2016
148	86	3	HAJRAH	3,585	7,150	11000	39,435,000	6/15/2016
149	102	3	HJ ANDI SUSANTI S.PD	10,000	7,150	11000	110,000,000	6/15/2016
150	103	3	ANDI LENNY S.PD	10,000	7,150	11000	110,000,000	6/15/2016
151	116	3	DIANA	4,951	7,150	11000	54,461,000	6/15/2016
152	128	3	ANDI ALAMSYAH	5,548	7,150	11000	61,028,000	6/15/2016
153	143	3	BULU DG TINGGI	3,219	3,500	11000	35,409,000	6/15/2016
154	149	3	DAHLAN	2,457	3,500	11000	27,027,000	6/15/2016
155	150	3	TONJI	1,150	3,500	11000	12,650,000	6/15/2016
156	151	3	KUKANG	490	3,500	11000	5,390,000	6/15/2016
157	152	3	BAHAR DG NGALLE	6,000	3,500	11000	66,000,000	6/15/2016
158	159	3	JUMALANG	7,702	3,500	11000	84,722,000	6/15/2016
159	183	3	MADI			11000		6/15/2016

Halaman 20 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				4,371	7,150		48,081,000	
160	184	3	SANUDDIN	4,124	7,150	11000	45,364,000	6/15/2016
161	189	3	MANGNGA DG BELLA	2,762	7,150	11000	30,382,000	6/15/2016
162	190	3	ASSE	2,775	7,150	11000	30,525,000	6/15/2016
163	195	3	NORMAWATI DG TE'NE	3,231	7,150	11000	35,541,000	6/15/2016
164	197	3	NORMAWATI DG TE'NE	3,231	7,150	11000	35,541,000	6/15/2016
165	202	3	HARIS	5,534	3,500	11000	60,874,000	6/15/2016
166	206	3	MUH BASIR DG NABA	4,766	3,500	11000	52,426,000	6/15/2016
167	223	3	MUH BASIR DG NABA	11,312	3,500	11000	124,432,000	6/15/2016
168	224	3	HERMAN	8,160	3,500	11000	30,503,000	6/15/2016
169	227	3	FAIZ HASSAN	10,000	7,150	11000	110,000,000	6/15/2016
170	231	3	ARIFIN KARIM	5,000	7,150	11000	55,000,000	6/15/2016
171	232	3	ABD SALAM	10,000	7,150	11000	110,000,000	6/15/2016
172	239	3	ANDI ALWANSYAH BAKHTIAR	4,294	7,150	11000	47,234,000	6/15/2016
173	136	4	NANI	5,000	3,500	11000	55,000,000	6/15/2016
174	170	4	HJ SANIPA	5,000	3,500	11000	33,000,000	6/15/2016
175	170	2	M JAMAL DG SANRE	1,715	7,150	11000	18,865,000	6/29/2016
176	180	2	BASO SILA BIN SONDA	4,321	3,500	11000	47,531,000	6/29/2016

2,277,880,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177	185	2	SURIANI BT LULUNG	5,738	3,500	11000	63,118,000	6/29/2016
178	196	2	M JAMAL DG SANRE	7,930	5,000	11000	87,230,000	6/29/2016
179	209	2	MUHAMMAD ASRI	4,070	3,500	11000	44,770,000	6/29/2016
180	210	2	MAPPASOMBA	9,300	3,500	11000	102,300,000	6/29/2016
181	211	2	MUHAMMAD NASRUL RAUF ST, MST	3,731	7,150	11000	41,041,000	6/29/2016
182	215	2	ABD KARIM MAULANA	10,000	7,150	11000	110,000,000	6/29/2016
183	54	3	RIZALDI	2,426	7,150	11000	26,686,000	6/29/2016
184	75	3	MUH RIJAL	7,792	7,150	11000	85,712,000	6/29/2016
185	83	3	HJ IRMAWATI	5,221	7,150	11000	57,431,000	6/29/2016
186	106	3	DALIMA DG TE'NE	8,210	7,150	11000	90,310,000	6/29/2016
187	122	3	BAMBANG	4,876	7,150	11000	53,636,000	6/29/2016
188	124	3	BAHAR KULLE	5,633	7,150	11000	61,963,000	6/29/2016
189	127	3	SANNIATI	18,524	7,150	11000	203,764,000	6/29/2016
190	136	3	H ABD RASYID TONA SP	15,003	7,150	11000	165,033,000	6/29/2016
191	140	3	DALIMA DG TE'NE	5,244	7,150	11000	57,684,000	6/29/2016
192	141	3	SALASSA DG LEWA	6,279	3,500	11000	69,069,000	6/29/2016
193	148	3	TONJI	2,646	3,500	11000	29,106,000	6/29/2016

Halaman 22 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194	153	3	SYAHRIANI RAHIM	8,075	3,500	11000	88,825,000	6/29/2016	817,564,000
195	160	3	H BAHARUDDIN	6,500	3,500	11000	71,500,000	6/29/2016	
196	173	3	MANAI BIN BALUMBUNH	7,824	7,150	11000	86,064,000	6/29/2016	
197	176	3	SUBAEDAH DG MINGKA	7,370	7,150	11000	81,070,000	6/29/2016	
198	214	3	H BAHARUDDIN	4,000	3,500	11000	44,000,000	6/29/2016	
199	215	3	KAHARUDDIN LALLO	5,000	3,500	11000	55,000,000	6/29/2016	
200	112	4	NAI LAIDI	21,990	3,500	11000	241,890,000	6/29/2016	
201	114	4	NAI LAIDI	5,000	3,500	11000	55,000,000	6/29/2016	
202	133	4	AMBO DG TAWANG	7,662	3,500	11000	84,282,000	6/29/2016	
203	135	4	NAI LAIDI	5,000	3,500	11000	55,000,000	6/29/2016	
204	107	2	HAIDIR ALI	2,000	7,150	11000	22,000,000	6/30/2016	
205	162	2	MAPPALEWA	7,848		11000	86,328,000	6/30/2016	
206	198	2	HARISMUNANTO	7,280	5,000	11000	80,080,000	6/30/2016	
207	200	2	RISKY JAYA	12,764	7,150	11000	140,404,000	6/30/2016	
208	235	3	ABDUL MAJID	3,432		11000	37,752,000	6/30/2016	
209	236	3	HASNAENI S.SOS	13,000	7,150	11000	143,000,000	6/30/2016	
210	238	3	SALASA DG NGAWING	8,000		11000	88,000,000	6/30/2016	
211	166	4	KAHARUDDIN LATIF			11000		6/30/2016	

Halaman 23 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				20,000	3,500		220,000,000		
212	85	2	SALMA	1,518	7,150	11,000	16,698,000	8/31/2016	
213	110	2	JUSMAN	4,920	7,150	11,000	54,120,000	8/31/2016	
214	159	2	H PARAWANGSA, A.MA	1,000	5,000	11,000	11,000,000	8/31/2016	
215	160	2	H PARAWANGSA, A.MA	3,570	5,000	11,000	39,270,000	8/31/2016	720,533,000
216	168	2	SATTU ALANG	4,387	5,000	11,000	48,257,000	8/31/2016	
217	177	2	HARIS LAWAN	2,826	3,500	11,000	31,086,000	8/31/2016	
218	55	3	HARIS LAWAN	5,295	7,150	11,000	58,245,000	8/31/2016	
219	92	3	SAIPUL	2,870	7,150	11,000	31,570,000	8/31/2016	
220	109	3	SARIPUDDIN DG LALANG	3,108	3,500	11,000	34,188,000	8/31/2016	
221	123	3	HARIS LAWAN	2,520	3,500	11,000	27,720,000	8/31/2016	
222	132	3	NURWAHIDIN	17,041	7,150	11,000	187,451,000	8/31/2016	
223	145	3	SABBO	3,003	3,500	11,000	33,033,000	8/31/2016	
224	213	3	M AMIRULLAH, AR	5,224	3,500	11,000	57,464,000	8/31/2016	
225	354	4	H KARIM DANNA	8,221	3,500	11,000	90,431,000	8/31/2016	
226	216	2	ANDI MAIPA	11,850		11,000	130,350,000	9/1/2016	130,350,000
227	92	2	M AMIRULLAH, AR	4,796	7,150	11,000	52,756,000	9/6/2016	147,620,000
228	204	3	M AMIRULLAH, AR	3,490	3,500	11,000	38,390,000	9/6/2016	

Halaman 24 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229	208	3	M AMIRULLAH, AR	5,134	3,500	11,000	56,474,000	9/6/2016	
Jumlah				1.689.932			18.507.995.000		18.507.995.00

Bahwa selain itu Sdr. Muh. Noor Uthary, SE telah pula bertindak selaku pihak yang mengalihkan hak atas tanah kepada PT. Karya Insan Cirebon atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Pandala-Ongkowa **Blok 04 NOP. 346** Desa Laikang seluas 7.800 m² dengan harga 7.800 m² x Rp. 11.000 = **Rp. 85.800.000,-**, demikian pula dengan Sdr. Risno Siswanto bin Patarai juga telah bertindak selaku pihak yang mengalihkan hak garap atas 5 (lima) bidang tanah kepada PT. Karya Insan Cirebon dengan perincian :

- Dusun Pandala **Blok 004 NOP. 110** seluas **8.668 m²**;
- Dusun Pandala **Blok 004 NOP. 182** seluas **7.500 m²**;
- Dusun Pandala **Blok 004 NOP. 189** seluas **10.000 m²**;
- Dusun Pandala **Blok 004 NOP. 269** seluas **5.000 m²**;
- Dusun Pandala **Blok 004 NOP. 340** seluas **16.000 m²**;

Luas keseluruhan 5 (lima) bidang tanah tersebut adalah 47.168 m² (empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh delapan meter persegi) dengan jumlah pembayaran yang diterima Sdr. Risno Siswanto bin Patarai sebesar Rp. 516.848.000,- (lima ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa atas transaksi sebanyak 229 bidang tanah seluas 1.689.932 m² tersebut, PT. Karya Insan Cirebon dalam hal ini Sdr. Budi Setiawan telah membayar sesuai permintaan Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE sebesar Rp. 2.000,- per m² dari transaksi pelepasan hak atas tanah tersebut, dengan jumlah keseluruhan Rp. 3.357.304.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu rupiah), sisa yang belum dibayar adalah 3 (tiga) bidang tanah seluas 13.420 m² senilai Rp. 26.840.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Oleh Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE, uang sebesar Rp. 3.357.304.000,- tersebut kemudian dibagi-bagikan dan digunakan untuk :

- Untuk Muh. Noor Uthary, SE (Camat) sebesar Rp. 740.319.800,-
- Untuk Sila bin Laidi (Kades) sebesar Rp. 350.000.000,-
- Untuk Risno Siswanto (Sekdes) sebesar Rp. 150.000.000,-
- Untuk Kepala Dusun Ongkowa sebesar Rp. 25.000.000,-
- Untuk Kepala Dusun Pandala sebesar Rp. 25.000.000,-
- Pembayaran BPHTB sebesar Rp. 195.167.600,-
- Pembayaran PPh sebesar Rp. 590.410.950,-
- Biaya PPAT sebesar Rp. 1.290.319.800,-

Halaman 25 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya operasional sebesar Rp. 400.000.000,-

Pembayaran untuk Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, dan biaya PPAT tersebut di atas sama sekali tidak ada dasar hukumnya;

Bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya dibayarkan oleh Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE adalah sebesar Rp. 381.167.000,-, namun yang sudah dibayarkan baru sebesar Rp. 195.167.600,- sehingga masih tersisa BPHTB yang belum dibayarkan sebesar Rp. 185.999.400,- (*seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*);

Bahwa Pajak Penghasilan (PPH) yang seharusnya dibayarkan oleh Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE adalah sebesar Rp. 925.399.750,- namun yang sudah dibayarkan baru sebesar Rp. 590.410.950,- sehingga masih tersisa PPH yang belum dibayarkan sebesar Rp. 334.988.800,- (*tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*);

Bahwa perbuatan terdakwa Sila bin Laidi (Kepala Desa Laikang) bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang) dan Sdr. Risno Siswanto bin patarai (Sekretaris Desa Laikang) sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor. 929/XI/Tahun 1999 tanggal 22 November 1999 tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tana Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang, dan Punaga Kecamatan Mangarabombang Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten DATI II Takalar.
- b. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor . 1431/V/Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007 tentang Pencadangan Tanah untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang izin lokasi pada Pasal 2 menyebutkan:
 - 1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
 - 2) Pemohon izin lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum izin lokasi ditetapkan.
- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada menyebutkan:
 - Pasal 4 ayat (1) menyebutkan "atas dasar hak menguasai dari Negara

Halaman 26 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

- Pasal 16 “hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah:

- a) Hak milik;
- b) Hak guna usaha;
- c) Hak guna bangunan;
- d) Hak pakai;
- e) Hak sewa;
- f) Hak membuka tanah;
- g) Hak memungut hasil hutan.

- Pasal 19 menyebutkan: Ayat (1) menyebutkan “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Ayat (2) menyebutkan pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

- Pasal 23 menyebutkan: Ayat (1) menyebutkan “hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19”.

- Ayat (2) menyebutkan “pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut”.

- e. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengolahan pada pasal 1 menyebutkan :

- a. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.
- b. Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.

Halaman 27 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
- d. Tanah hak adalah tanah yang telah dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

Bahwa perbuatan terdakwa Sila bin Laidi (Kepala Desa Laikang) bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang dan Sdr. Risno Siswanto bin Patarai (Sekretaris Desa Laikang) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 17.348.419.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-124/PW21/5/2017 tanggal 22 Maret 2017 perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Lahan Pemukiman Transmigrasi pada Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2016.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR.

Bahwa terdakwa SILA BIN LAIDI selaku Kepala Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 479 Tahun 2012 tanggal 19 Oktober 2012 Tentang Pengangkatan/Pengesahan Kepala Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE selaku Camat Mangarabombang Kabupaten Takalar dan Sdr. Risno Siswanto Bin Patarai selaku Sekretaris Desa Laikang yang masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Takalar Nomor

Halaman 28 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475.1/1177.KESRA tanggal 7 September 1998 tentang Dukungan Areal Lahan yang dapat Dikembangkan Menjadi Lokasi Transmigrasi Pola Perikanan di Kecamatan Mappakasunggu dan Mangarabombang seluas 1.000 Ha dan surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 154UM.02.0.22/1998 tanggal 17 September 1998, Pihak Pemerintah Kabupaten Takalar, Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, dan Pemerintah setempat melaksanakan identifikasi Calon Lokasi Transmigrasi di pulau Tanakeke dan Desa Laikang serta Punaga yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Identifikasi Calon Lokasi Transmigrasi Pola Perikanan sebagai berikut :

- 1) Pada Lokasi pulau Tanakeke Kecamatan Mappakasunggu, Areal Lahan yang dapat dicadangkan untuk lokasi Program Transmigrasi pola Perikanan adalah seluas kurang lebih 1.150 Ha, sedangkan
- 2) Pada Lokasi Desa Laikang dan Panagu areal lahan yang dapat dicadangkan untuk lokasi program transmigrasi pola perikanan adalah seluas kuran lebih 750 Ha.

Bahwa pada tanggal 30 september 1998, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Takalar Menerbitkan Surat Rekomendasi Penunjukkan Lokasi Transmigrasi Nomor : 595/1490/Ekon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II Takalar menyediakan areal seluas kurang lebih 1.900 Ha untuk dikembangkan menjadi pemukiman transmigrasi pola perikanan. Adapun lokasi dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Lokasi: Pulau Tanakeke Desa Maccinibaji.

Luas : kurang lebih 1.150 Ha
Kecamatan : Mappakasunggu
Batas wilayah :
Sebelah Utara : Desa Mattirobaji
Sebelah Timur : Selat Makassar
Sebelah Selatan : Selat Makassar
Sebelah Barat : Selat Makassar

- 2) Lokasi: Desa Laikang dan Puanaga

Luas : Kurang Lebih 750 Ha
Kecamatan : Mangarabombang
Batas Wilayah :
Sebelah Utara : Desa Cikoang
Sebelah Timur : Kabupaten Jeneponto
Sebelah Selatan : Selat Makassar
Sebelah Barat : Selat Makassar

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Penunjukan Areal Lokasi Tansmigrasi oleh

Halaman 29 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Takalar Kepala Daerah Tingkat II Takalar Nomor. 475.1/1827/Kesra tanggal 4 Desember 1998 dan Nomor : 475.1/2010/Kesra tanggal 30 Desember 1998, Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. 1442.A.PA.03.11.98 tanggal 29 Oktober 1998 perihal permohonan pencadangan areal Calon Lokasi Transmigrasi di Kabupaten dari II Takalar, laporan identifikasi/penjajakan calon lokasi Transmigrasi Tana Keke Kecamatan Mappasunggu, Lokasi Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Lokasi Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati II Takalar, serta dalam rangka menunjang pemantapan Pelaksanaan Program Transmigrasi dan Pemukiman perambah Hutan di Sulawesi Selatan maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi selatan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 929/XI/tahun 1999 tanggal 22 November 1999 tentang Pencadangan tanah untuk lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanakeke Kecamatan mappasunggu, laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati II Takalar, menetapkan pencadangan tanah untuk lokasi pemukiman Transmigrasi dan Perambah Hutan Seluas kurang Lebih 7.182,50 Ha dengan Rincian Sebagai Berikut :

Untuk calon pemukiman transmigrasi lokasi tana keke di Desa Maccini baji Kecamatan Mappakasunggu seluas kurang lebih 3.376,25 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Selat Makassar
- b) Sebelah Timur : Selat Makassar
- c) Sebelah Selatan : Selat Makassar
- d) Sebelah Barat : Selat Makassar

Untuk calon pemukiman transmigrasi lokasi Laikang dan Punaga di Desa Laikang dan Punaga kecamatan Mangarabombang seluas kurang lebih 3.806,25 ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Desa Cikoang
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Jeneponto
- c) Sebelah Selatan : Selat Makassar
- d) Sebelah Barat : Selat Makassar

Untuk calon pemukiman transmigrasi lokasi Ko'mara di Desa Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara seluas kurang lebih 3.538 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Hutan Suaka Alam-Wisata (HAS-W).
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Gowa.
- c) Sebelah Selatan : Kecamatan Polong Bangkeng Selatan.
- d) Sebelah Barat : Hutan Suaka Alam-Wisata (HAS-W).

Halaman 30 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Departemen Transmigrasi Permukiman dan Perambah Hutan Republik Indonesia dengan membangun berbagai fasilitas, sarana dan prasarana untuk pemukiman transmigrasi di desa Laikang Punaga sebagai berikut :

- Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga terdiri atas SP 1 sebanyak 200 unit dan SP 2 sebanyak 200 unit;
- Rumah Petugas dan kantor UPT untuk masing-masing 1 (satu) unit untuk SP 1 dan SP 2;
- Puskesmas Pembantu 1 (satu) unit untuk SP 1 dan 1 (satu) unit untuk SP 2;
- Sekolah Dasar untuk SP 1 dan SP 2 masing-masing 1 (satu) unit;
- Jalan Desa untuk masing-masing SP 1 dan SP 2;
- Jalan Poros masuk ke lokasi SP 1 dan SP 2;
- Sumur gali sebanyak 200 lubang;
- Sarana air bersih perpipaan;
- Gudang masing-masing 1 (satu) unit untuk SP 1 dan SP 2;
- Check Dam dan pompa air untuk SP1 dan SP2.

Bahwa setelah menyiapkan sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi maka Departemen Transmigrasi Permukiman dan Perambah Hutan Republik Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Takalar kemudian menempatkan anggota transmigran di lokasi tersebut dengan perincian :

Tahun 2000 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 245 Tahun 2000 tanggal 12 Agustus 2000 tentang Penetapan Penempatan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) dan Eksodus Asal Kabupaten Takalar pada Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga Kec. Mangarabombang dan Unit Pemukiman Transmigrasi Tanakeke Kec. Mappakasunggu, dengan perincian :

- Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga (SP.1) sebanyak 100 KK;
- Unit Pemukiman Transmigrasi Tanakeke 100 KK.

Tahun 2002 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 234 Tahun 2002 tanggal 22 November 2002 tentang Penetapan Penempatan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) dan Eksodus Asal Kabupaten Takalar pada Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga Laikang Kec. Mangarabombang .

- Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga Laikang (SP.1) sebanyak 100 KK.

Tahun 2005 Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 277 Tahun 2005 tentang Penetapan Penempatan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) dan Eksodus Asal Kabupaten Takalar pada Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga Laikang Kec. Mangarabombang.

- Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga (SP.2) sebanyak 100 KK.

Tahun 2006 sesuai Daftar Rombongan transmigran :

Halaman 31 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga (SP.2) sebanyak 51 KK asal Jawa Tengah.

Tahun 2007 Sesuai Daftar Surat Perintah Pemberangkatan Nomo: 173/P4T/XI/2007 tanggal 23 November 2007.

- Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga (SP.2) sebanyak 91 KK.

Tahun 2008 Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 486 Tahun 2008 tanggal 22 November 2002 tentang Penetapan Penempatan Transmigrasi Pengganti Penduduk Setempat (TPS) Asal Kabupaten Takalar sebagai transmigrasi pengganti pada pada Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga SP-2 Kec. Mangarabombang.

- Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga (SP.2) sebanyak 50 KK.

Tahun 2016 Penempatan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) dan Transmigrasi Penduduk Asal (TPA) pada Unit Pemukiman Transmigrasi Tanakeke Kec. Mappakasunggu. SK Bupati Takalar belum diterbitkan karena belum ada penyerahan dari Dinas Transmigrasi kepada Pemkab Takalar.

- Unit Pemukiman Transmigrasi Tanakeke sebanyak 25 KK (TPS) dan 22 KK (TPA).

Bahwa Sdr. ABDUL MUIS RAUF, BA untuk atas nama Departemen Transmigrasi Republik Indonesia pada tanggal 13 September 2000 mengajukan Surat Permohonan Hak Pengelolaan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dan surat permohonan tersebut telah ditindaklanjuti berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 26/PPT"A"/IX/2000 tanggal 18 September 2000 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. RIWAYAT TANAH.

- Bahwa tanah yang dimohon berstatus Tanah Negara;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai pemohon sejak tahun 1999 dan digunakan untuk pemukiman dan lahan pertanian transmigrasi;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada pihak lain yang merasa turut mempunyai hak atau dirugikan;
- Bahwa tanah yang dimohon belum mempunyai sertifikat;

B. KEADAAN TANAH.

- Bahwa untuk lokasi tersebut dicadangkan seluas 2.367,98 Ha ternyata yang dikuasai dan dibangun seluas 700 Ha, selebihnya dikuasai oleh masyarakat;
- Bahwa surat ukur dan tanda batas yang dipasang telah berada pada tempat benar dan dalam keadaan baik;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat bangunan pemukiman dan lahan pertanian;

Halaman 32 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. PENINJAUAN DARI ASPEK TATA GUNA TANAH

- Peruntukan tanah yang dimohon tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kecamatan Mangarabombang;
- Keadaan fisik tanah dan kemampuan tanah yang dimohon sesuai peruntukan atau penggunaannya;

D. KESIMPULAN.

- Terhadap permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas penggunaannya;
- Bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan untuk dapat diberikan hak.

Bahwa sesuai dengan kesimpulan dari Panitia Pemeriksa Tanah "A" tersebut di atas maka permohonan dari Departemen Transmigrasi Republik Indonesia untuk penerbitan sertifikat telah ditindaklanjuti dengan Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 530.3/53-03/2000 tanggal 30 Desember 2000 ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya diteruskan dengan Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 560.1-1734-53 tanggal 31 Desember 2003 perihal : Usul permohonan Hak Pengelolaan An. Departemen Transmigrasi, terletak di Desa Punaga/Laikang Kec. Mangarabombang Kabupaten Takalar seluas 700 Ha, ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;

Melalui *Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1431/V/Tahun 2007 tanggal 07 Mei 2007* tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tana Keke Kecamatan Mappakasunggu, Desa Laikang dan Desa Punaga di Kecamatan Mangarabombang, serta Desa Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar, Gubernur Sulawesi Selatan menyetujui perpanjangan pencadangan tanah untuk pemukiman transmigrasi di Kabupaten Takalar seluas kurang lebih 7.762,50 Ha dengan Rincian sebagai Berikut :

- 3) Lokasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu Seluas Kurang lebih 3.376,25 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a) Sebelah Utara : Selat Makassar
 - b) Sebelah Timur : Selat Makassar
 - c) Sebelah Selatan : Selat Makassar
 - d) Sebelah Barat : Selat Makassar
- 4) Lokasi Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang Seluas Kurang lebih 3.376,25 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a) Sebelah Utara : Desa Cikoang
 - b) Sebelah Timur : Kabupaten Jeneponto
 - c) Sebelah Selatan : Selat Makassar
 - d) Sebelah Barat : Selat Makassar
- 5) Lokasi Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara seluas kurang lebih 580,00

Halaman 33 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha dengan batas batas sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Hutan Suaka Alam-Wisata (HAS-W)
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Gowa
- c) Sebelah Selatan : Kecamatan Polong Bangkeng Selatan
- d) Sebelah Barat : Hutan Suaka Alam-Wisata (HAS-W)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP-293/MEN/IX/2009 tanggal 29 September 2009 tentang Penetapan Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) Di Kawasan Transmigrasi Nomor Urut 35 Daftar Lampiran keputusan tersebut, pencadangan tanah untuk lokasi permukiman transmigrasi di desa Laikang, Punaga, Tanakeke dan Ko'mara menjadi bagian dari *"lokasi kota terpadu mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi"*,

Bahwa pada tanggal 26 – 28 Juli 2015, berlangsung pertemuan Saudagar Bugis Makassar di Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang yang diprakarsai oleh Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), dan dokumen presentasi oleh Bupati Takalar tanggal 27 Juli 2015 yang berjudul Potensi Takalar dan Rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, pihak PT. Karya Insan Cirebon berkesimpulan bahwa pada daerah tersebut berpotensi untuk menanamkan modal atau berinvestasi;

Atas dasar itu maka Direktur PT. Karya Insan Cirebon mengajukan surat Nomor : 008/PTKIC/X/ 2015 tanggal 09 Oktober 2015 Perihal Permohonan izin prinsip zona industri berat dan kelengkapannya dan surat Nomor : 009/PT.KIC/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 perihal undangan kepada Bupati Takalar. Surat permohonan izin prinsip tersebut diserahkan oleh Sdr. Budi Setiawan (Staf/Manajer PT. Karya Insan Cirebon) kepada staf Bupati Takalar di Makassar, tidak diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (SINTAP) Kabupaten Takalar;

Atas undangan dari PT. Karya Insan Cirebon maka Bupati Takalar Sdr. Dr. Burhanuddin Baharuddin M.Si bersama Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang), Sdr. Risno Siswanto bin Patarai (Sekretaris Desa Laikang dan beberapa orang lainnya dari Pemerintah Kabupaten Takalar mengadakan pertemuan dengan Sdr. Alex (Direktur PT. Karya Insan Cirebon) dan Sdr. Budi Setiawan (Staf/Manajer PT. Karya Insan Cirebon) di Hotel Aryaduta Lippo Karawaci Tangerang dan dari pertemuan tersebut Bupati Takalar menjamin akan secepatnya memberikan izin prinsip kepada PT. Karya Insan Cirebon;

Bahwa setelah pertemuan tersebut, Bupati Takalar kemudian menerbitkan izin prinsip untuk PT. Karya Insan Cirebon dengan surat Nomor : 34/IP/KPTSP&PM/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal izin prinsip zona industri berat dan kelengkapannya, tanpa melalui prosedur atau mekanisme pelayanan

Halaman 34 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan izin prinsip pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Penanaman Modal di Kabupaten Takalar sesuai ketentuan yang berlaku. Izin prinsip tersebut diterbitkan tanpa membentuk Tim Teknis terlebih dahulu untuk melakukan peninjauan lapangan serta tidak dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Teknis;

Bahwa surat Bupati Takalar Nomor : 34/IP/KPTSP&PM/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal izin prinsip zona industri berat dan kelengkapannya memuat beberapa kejanggalan yang tidak bersesuaian dengan surat Direktur PT. Karya Insan Cirebon mengajukan surat Nomor : 008/PTKIC/X/ 2015 tanggal 09 Oktober 2015 Perihal Permohonan izin prinsip zona industri berat dan kelengkapannya, antara lain :

- Surat permohonan dari PT. Karya Insan Cirebon tidak dilengkapi dengan dokumen sketsa rencana lokasi (desa, kecamatan, Kabupaten, provinsi), namun di dalam surat izin prinsip yang diberikan telah mencantumkan lokasi desa Punaga, Laikang, Cikoang, Pattoppakang dan Panyangkalang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar. Dicontumkannya lokasi 5 (lima) desa tersebut adalah atas permintaan dari Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang) kepada Sdr. Drs. H. Abdul djalal, M.Si (saat itu Kepala Kantor SINTAP Kabupaten Takalar) untuk dimasukkan ke dalam surat ijin prinsip.
- Surat Permohonan dari PT. Karya Insan Cirebon tidak dilengkapi dengan kebutuhan luas lahan untuk berinvestasi, namun di dalam surat izin prinsip yang diberikan telah mencantumkan luas tanah \pm 2.000 Ha. Dicontumkannya luas tanah \pm 2.000 Ha tersebut adalah atas permintaan dari Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang) kepada Sdr. Drs. H. Abdul djalal, M.Si (saat itu Kepala Kantor SINTAP Kabupaten Takalar) untuk dimasukkan ke dalam surat ijin prinsip.
- Surat Permohonan dari PT. Karya Insan Cirebon tidak dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa rencana lokasi terletak di dalam kawasan peruntukan industri sesuai rencana tata ruang wilayah, padahal surat pernyataan tersebut merupakan salah satu syarat pemberian suatu izin prinsip.

Bahwa setelah surat izin prinsip terbit, pihak PT. Karya Insan Cirebon tidak mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi dan juga tidak pernah mengajukan permohonan izin lokasi sebelum melakukan pembelian tanah di Desa Laikang karena merasa telah mendapat jaminan dari Pemkab Takalar dalam hal ini Bupati Takalar, Camat Mangarabombang dan Sekdes Laikang bahwa prosedur pembelian tanah itu pasti aman, PT. Karya Insan Cirebon tidak pernah diminta terlebih dahulu oleh Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE maupun Sdr. Risno Siswanto untuk mengurus

Halaman 35 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan tersebut maupun izin lokasi sebagai prasyarat pembelian tanah, perusahaan malah diarahkan untuk langsung melakukan pembelian tanah dengan dasar izin prinsip. Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE dan Sdr. Risno Siswanto bin Patarai bahkan menjamin bahwa mereka sebagai aparat pemerintah, mengaku besar disana, mengetahui dengan baik sejarah dan asal usul tanah disana sampai pemilik yang sah pada saat transaksi;

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan/pembelian tanah untuk kepentingan investasi oleh PT. Karya Insan Cirebon, Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE selaku Camat Mangarabombang Kabupaten Takalar bersama-sama dengan Sdr. Risno Siswanto bin Patarai (Sekretaris Desa Laikang) dan terdakwa Sila Bin Laidi (Kepala Desa Laikang) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana surat izin prinsip langsung ditindaklanjuti oleh PT. Karya Insan Cirebon dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang), Sdr. Risno Siswanto bin Patarai (Sekretaris Desa Laikang) termasuk juga terdakwa Sila bin Laidi (Kepala Desa Laikang) untuk membicarakan teknis atau detail pembelian tanah oleh PT. Karya Insan Cirebon. Sebelum itu Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang), Sdr. Risno Siswanto bin Patarai (Sekretaris Desa Laikang) dan terdakwa Sila bin Laidi (Kepala Desa Laikang) telah pula menemani Sdr. Alex dan Sdr. Budi Setiawan (PT. Karya Insan Cirebon) melakukan survey lokasi, dimana saat itu Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang), Sdr. Risno Siswanto bin Patarai (Sekretaris Desa Laikang) dan terdakwa Sila bin Laidi (Kepala Desa Laikang) menunjukkan lokasi yang biasa disebut “teletubbies” yang terletak di Desa Laikang, padahal lokasi tersebut termasuk dalam penguasaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I;

Bahwa dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan baik di Hotel Horison Makassar, kantor PT. Karya Insan Cirebon di Tangerang maupun di Kabupaten Takalar oleh pihak PT. Karya Insan Cirebon dengan Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE dan Sdr. Risno Siswanto bin Patarai kemudian dicapai kesepakatan tentang teknis pelaksanaan pembelian tanah serta harga tanah sebesar Rp. 11.000,- per meter;

Bahwa untuk memudahkan jual beli/pengalihan hak atas tanah pencadangan untuk pemukiman transmigrasi tersebut kepada PT. Karya Insan Cirebon maka Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE, Kepala Desa Laikang terdakwa Sila bin Laidi dan Sekretaris Desa Laikang Sdr. Risno Siswanto bin Patarai bekerja sama membuat administrasi hak atas tanah antara lain mengusulkan penerbitan SPPT PBB ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar, dan membuat surat

Halaman 36 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan garapan seolah-olah tanah tersebut adalah tanah garapan warga padahal sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda bekas garapan, surat keterangan riwayat tanah, surat pernyataan kepemilikan tanah, serta surat pernyataan pelepasan hak atas tanah. Semua administrasi surat-surat tanah tersebut dibuat/dikerjakan oleh Sekretaris Desa Laikang Sdr. Risno Siswanto bin Patarai kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa Laikang terdakwa Sila bin Laidi dan Camat Mangarabombang Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE;

Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016, PT. Karya Insan Cirebon telah melakukan pembelian/pengalihan hak atas tanah di dusun Pandala dan dusun Ongkowa Desa Laikang sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) bidang tanah seluas 1.689.932 m² (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 18.507.995.000,- (delapan belas milyar lima ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Pembayaran dilaksanakan oleh PT. Karya Insan Cirebon baik langsung kepada warga maupun melalui Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE sebanyak 14 (empat belas) kali dengan perincian :

- Tanggal 29 Maret 2016;
- Tanggal 31 Maret 2016;
- Tanggal 01 April 2016;
- Tanggal 06 April 2016;
- Tanggal 08 April 2016;
- Tanggal 12 April 2016;
- Tanggal 13 April 2016;
- Tanggal 14 April 2016;
- Tanggal 15 Juni 2016;
- Tanggal 29 Juni 2016;
- Tanggal 30 Juni 2016;
- Tanggal 31 Agustus 2016;
- Tanggal 01 September 2016;
- Tanggal 06 September 2016 ;

Atas 229 (dua ratus dua puluh sembilan) bidang tanah yang dibeli PT. Karya Insan Cirebon tersebut, terdapat 9 (sembilan) bidang tanah yang mempunyai alas Hak Kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik (SHM), sedangkan sisanya bukan tanah yang memiliki alas hak berupa bukti kepemilikan yang sah dari Negara. Dokumen yang digunakan oleh PT. Karya Insan Cirebon dan Masyarakat penguasa/pemilik lahan terdiri dari :

- Surat Keterangan Riwayat Tanah;
- Surat Keterangan Garapan;

Halaman 37 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah;
- SPPT PBB;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SHM);

Yang seluruhnya dibuat pada saat transaksi jual beli atau pelepasan hak atas tanah tersebut akan dilaksanakan.

Adapun perincian tanah-tanah yang sudah dibeli atau dilepaskan haknya oleh PT.

Karya Insan Cirebon adalah sebagai berikut :

NO	NOP	BL OK	NAMA PEMILIK	LUAS	NJOP	HRG BAYAR / M2	TOTAL BAYAR	TANGGAL	TOTAL BAYAR/ HARI
1	195	4	KALIMULLAH	10,000	3,500	11,000	110,000,000	29/3/2016	587,862,000
2	259	4	ABD AZIZ	10,000	3,500	11,000	110,000,000	29/3/2016	
3	269	4	RISNO SISWANTO	5,000	7,150	11,000	55,000,000	29/3/2016	
4	270	4	SENGGONG	5,000	7,150	11,000	55,000,000	3/29/2016	
5	271	4	SIRAJUDDIN	5,000	7,150	11,000	55,000,000	3/29/2016	
6	319	4	JAPA	5,000	7,150	11,000	55,000,000	3/29/2016	
7	320	4	RAHMATIA	5,000	7,150	11,000	55,000,000	3/29/2016	
8	343	4	BASO LIWANG	8,442	3,500	11,000	92,862,000	3/29/2016	
9	109	4	SIRAJUDDIN	20,000	3,500	11,000	220,000,000	3/31/2016	1,259,478,000
10	110	4	RISNO SISWANTO	8,668	3,500	11,000	95,348,000	3/31/2016	
11	141	4	ACHMAD SIMPUANG, BSC	10,000	3,500	11,000	110,000,000	3/31/2016	
12	144	4	HASRIYANI M	10,000	3,500	11,000	110,000,000	3/31/2016	
13	145	4	ASWAN SABIL	10,000	3,500	11,000	110,000,000	3/31/2016	

Halaman 38 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	170	4	ZEIM ARMAN, SE	5,000	3,500	11,000	55,000,000	3/31/2016
15	183	4	ZAINAL	5,000	7,150	11,000	55,000,000	3/31/2016
16	189	4	RISNO SISWANTO	10,000	3,500	11,000	110,000,000	3/31/2016
17	194	4	FIRMAN	10,000	3,500	11,000	110,000,000	3/31/2016
18	261	4	ZEIM ARMAN, SE	10,000	3,500	11,000	110,000,000	3/31/2016
19	262	4	ARIFIN KARIM	10,000	3,500	11,000	110,000,000	3/31/2016
20	342	4	IDRIS	5,830	3,500	11,000	64,130,000	3/31/2016
21	104	4	REWA	11,718	7,150	11,000	128,898,000	4/1/2016
22	142	4	ABDUL RAHMAN MALING	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/1/2016
23	165	4	NURLIA K	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/1/2016
24	167	4	RABIAH PATARAI, SE	20,000	3,500	11,000	220,000,000	4/1/2016
25	168	4	REWA	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/1/2016
26	169	4	ERNAWATI	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/1/2016
27	171	4	RABIAH PATARAI, SE	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/1/2016
28	186	4	ASWAR MUSA	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/1/2016
29	188	4	H YONDANG DG TAYANG	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/1/2016
30	192	4	H YONDANG DG TAYANG	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/1/2016
31	265	4	ABDUL KADIR					4/1/2016

2,161,698,000

Halaman 39 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				10,000	3,500	11,000	110,000,000	
32	266	4	ERNAWATI	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/1/2016
33	323	4	ANDI ALAMSYAH	20,800	3,500	11,000	228,800,000	4/1/2016
34	324	4	RIFWANSYAH, SE. M.AP	14,500	3,500	11,000	159,500,000	4/1/2016
35	357	4	ISLANI A LOMBA	14,500	3,500	11,000	159,500,000	4/1/2016
36	336	4	IRMA SOFYAN R L	2,500	3,500	11,000	27,500,000	4/1/2016
37	337	4	VERA LONGKUTOY	2,500	3,500	11,000	27,500,000	4/1/2016
38	338	4	SANDRA LONGKUTOY	2,500	3,500	11,000	27,500,000	4/1/2016
39	339	4	REINA LONGKUTOY	2,500	3,500	11,000	27,500,000	4/1/2016
40	356	4	REWA	5,000	7,150	11,000	55,000,000	4/1/2016
41	105	4	TAWANG	10,000	7,150	11,000	110,000,000	4/6/2016
42	107	4	TAWANG	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/6/2016
43	137	4	JAPA	9,412	3,500	11,000	103,532,000	4/6/2016
44	138	4	JAPA	4,600	3,500	11,000	50,600,000	4/6/2016
45	147	4	TAWANG	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/6/2016
46	172	4	NAI LAIDI A. MA	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/6/2016
47	173	4	ST HASNIA	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/6/2016
48	174	4	AMRIL	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/6/2016

2,029,302,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	175	4	AMRIL	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/6/2016	507,320,000
50	187	4	AHMAD SAHID N	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/6/2016	
51	191	4	MAPPASELENG	5,000	3,500	11,000	55,000,000	4/6/2016	
52	258	4	DAHLAN DG SIBALI	5,000	3,500	11,000	55,000,000	4/6/2016	
53	260	4	SALASA DG NGAWING	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/6/2016	
54	263	4	MUHAMMAD ASYWAR SYAHMA	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/6/2016	
55	267	4	BAHARIAH DG NGANI	5,000	3,500	11,000	55,000,000	4/6/2016	
56	322	4	ABDULLAH LALLO	14,700	3,500	11,000	161,700,000	4/6/2016	
57	334	4	BAHARIAH DG NGANI	5,000	3,500	11,000	55,000,000	4/6/2016	
58	344	4	ROSMIATI	5,880	3,500	11,000	64,680,000	4/6/2016	
59	347	4	KURNIA	10,890	3,500	11,000	119,790,000	4/6/2016	
60	351	4	BARAMANG	5,000	3,500	11,000	55,000,000	4/6/2016	
61	143	4	MUH IDRIS LEWA, SE	14,000	3,500	11,000	154,000,000	4/6/2016	
62	182	4	RISNO SISWANTO	7,500	7,150	11,000	82,500,000	4/8/2016	
63	257	4	MAMBU B LANJU	5,000	7,150	11,000	55,000,000	4/8/2016	
64	268	4	ILYAS PALI	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/8/2016	
65	340	4	RISNO SISWANTO	16,000	3,500	11,000	176,000,000	4/8/2016	
66	346	4	MUH NOOR					4/8/2016	

Halaman 41 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			UTHARY, SE	7,620	3,500	11,000	83,820,000		
67	360	4	KAHARUDDIN LOMBA ANDI, SE	2,000	7,150	11,000	22,000,000	4/12/2016	
68	362	4	ANDI ALDIANSYAH	5,000	3,500	11,000	55,000,000	4/12/2016	
69	180	4	SUILASTRI ANDI LOMBA, S.PD	2,750	7,150	11,000	30,250,000	4/12/2016	
70	181	4	ANDI LENNY S.PD	2,500	7,150	11,000	27,500,000	4/12/2016	
71	184	4	MUH BASIR DG NABA	5,000	7,150	11,000	55,000,000	4/12/2016	430,210,000
72	256	4	MOH IDRIS T CADDY	5,000	7,150	11,000	55,000,000	4/12/2016	
73	264	4	ABDUL KADIR	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/12/2016	
74	363	4	HJ. ANDI ALLIS	5,000	3,500	11,000	55,000,000	4/12/2016	
75	345	4	KAHARUDDIN LOMBA ANDI, SE	1,860	3,500	11,000	20,460,000	4/12/2016	
76	139	2	TAJO	1469	3,500	11,000	16,159,000	4/13/2016	
77	140	2	TAJO	1173	3,500	11,000	12,903,000	4/13/2016	
78	142	2	TAJO	1840	3,500	11,000	20,240,000	4/13/2016	
79	166	2	SONDO DG NYALANG	4987	7,150	11,000	54,857,000	4/13/2016	3,904,813,000
80	174	2	MARWAN, SE	4967	7,150	11,000	54,637,000	4/13/2016	
81	179	2	HARIS	3591	3,500	11,000	39,501,000	4/13/2016	
82	182	2	PANAI	5040	3,500	11,000	55,440,000	4/13/2016	
83	197	2	IBNUDDIN B	10000	5,000	11,000	110,000,000	4/13/2016	

Halaman 42 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	199	2	IBNUDDIN B	13000	5,000	11,000	143,000,000	4/13/2016
85	207	2	IBNUDDIN B	11732	7,150	11,000	129,052,000	4/13/2016
86	212	2	SEHANA BT LATIF	15012	7,150	11,000	165,132,000	4/13/2016
87	213	2	HARIS LAWAN	15000	7,150	11,000	165,000,000	4/13/2016
88	217	2	ANDI ASRAF	19992	7,150	11,000	219,912,000	4/13/2016
89	219	2	BAHARUDDIN DG NASSA	19149	7,150	11,000	210,639,000	4/13/2016
90	34	3	SAHABU KAWANG	3064	7,150	11,000	33,704,000	4/13/2016
91	112	3	MARWAN, SE	5446	7,150	11,000	59,906,000	4/13/2016
92	115	3	ABDULLAH SUTE	3297	7,150	11,000	36,267,000	4/13/2016
93	119	3	SUMARA	3355	7,150	11,000	36,905,000	4/13/2016
94	138	3	SAHABU KAWANG	6028	7,150	11,000	66,308,000	4/13/2016
95	188	3	SAHABU KAWANG	8352	7,150	11,000	91,872,000	4/13/2016
96	193	3	SAHABU KAWANG	3064	7,150	11,000	33,704,000	4/13/2016
97	209	3	SANGA	5744	3,500	11,000	63,184,000	4/13/2016
98	211	3	BESE	3003	3,500	11,000	33,033,000	4/13/2016
99	219	3	RAMLI	5471	3,500	11,000	60,181,000	4/13/2016
100	222	3	SERANG	3657	3,500	11,000	40,227,000	4/13/2016
101	228	3	H BAHARUDDIN DG	10000				4/13/2016

Halaman 43 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NASSA		7,150	11,000	110,000,000	
102	229	3	H BAHARUDDIN DG NASSA	10000	7,150	11,000	110,000,000	4/13/2016
103	233	3	H BAHARUDDIN DG NASSA	15000	7,150	11,000	165,000,000	4/13/2016
104	234	3	IBNUDDIN B	19100	7,150	11,000	210,100,000	4/13/2016
105	237	3	H BAHARUDDIN DG NASSA	15000	7,150	11,000	165,000,000	4/13/2016
106	106	4	PALLETTE DG BELLA	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/13/2016
107	143	4	ANTO	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/13/2016
108	146	4	MAUDU DG ROWA	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/13/2016
109	364	4	ZULKIFLI SYAFI UDDIN	4,000	7,150	11,000	44,000,000	4/13/2016
110	176	4	ANDI PARAWANSYAH	5,000	3,500	11,000	55,000,000	4/13/2016
111	185	4	MUHAMMAD ACHYAR SYAHMA	5,830	3,500	11,000	64,130,000	4/13/2016
112	190	4	RISMAN	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/13/2016
113	193	4	H YONDANG DG TAYANG	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/13/2016
114	196	4	SAMSU AWING	5,000	7,150	11,000	55,000,000	4/13/2016
115	335	4	MUHAMMAD ACHYAR SYAHMA	5,000	3,500	11,000	55,000,000	4/13/2016
116	361	4	ANDI AGUSWANSYAH	5,000	3,500	11,000	55,000,000	4/13/2016
117	350	4	MAPPALEWA	2,620	3,500	11,000	28,820,000	4/13/2016
118	352	4	BARU	6,500	3,500	11,000	71,500,000	4/13/2016

Halaman 44 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	357	4	TAWANG	12,500	3,500	11,000	137,500,000	4/13/2016	1,317,415,000
120	358	4	RAMLI DG JARRE	7,000	7,150	11,000	77,000,000	4/13/2016	
121	130	2	SARRE	3417	5,000	11,000	37,587,000	4/14/2016	
122	183	2	CINGKO DG REWA	5494	3,500	11,000	60,434,000	4/14/2016	
123	201	2	H NURDIN DG TUJU	19775	7,150	11,000	217,525,000	4/14/2016	
124	202	2	MUH QOSIM NUR	19536	7,150	11,000	214,896,000	4/14/2016	
125	155	3	MAGE DG SIBALI	10224	3,500	11,000	112,464,000	4/14/2016	
126	157	3	BANOSANG	3000	3,500	11,000	33,000,000	4/14/2016	
127	194	3	RUSDI. M. SAID	3231	7,150	11,000	35,541,000	4/14/2016	
128	207	3	BITO	8778	3,500	11,000	96,558,000	4/14/2016	
129	103	4	NAI LAIDI, A.MA	18,720	7,150	11,000	205,920,000	4/14/2016	
130	139	4	GUSTI AYU KETUT YASTIANI	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/14/2016	
131	140	4	I PUTU AGUSTYA MASWINATHA	10,000	3,500	11,000	110,000,000	4/14/2016	
132	348	4	NAI LAIDI, A.MA	7,590	3,500	11,000	83,490,000	4/14/2016	
133	109	2	PATIMA DG NGAI	2,478	7,150	11000	27,258,000	6/15/2016	2,215,950,000
134	119	2	MISI DG SITABA	1,932	5,000	11000	21,252,000	6/15/2016	
135	121	2	IJAR			11000		6/15/2016	

Halaman 45 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2,000	5,000		22,000,000	
136	124	2	DAHLIA DG KANANG	8,147	5,000	11000	89,617,000	6/15/2016
137	155	2	LIMBUNG DG NAKKU	2,772	5,000	11000	30,492,000	6/15/2016
138	156	2	PANGGA	1,500	5,000	11000	16,500,000	6/15/2016
139	163	2	M JAMAL DG SANRE	6,280	5,000	11000	69,080,000	6/15/2016
140	167	2	DARMA	9,751	7,150	11000	107,261,000	6/15/2016
141	169	2	M JAMAL DG SANRE	4,263	7,150	11000	46,893,000	6/15/2016
142	171	2	MATTU JOWA	4,336	7,150	11000	47,696,000	6/15/2016
143	181	2	RAPPUNG	4,900	3,500	11000	53,900,000	6/15/2016
144	187	2	M ILYAS M	7,310	7,150	11000	80,410,000	6/15/2016
145	192	2	RESKI	3,603	7,150	11000	39,633,000	6/15/2016
146	193	2	EKA	3,603	7,150	11000	39,633,000	6/15/2016
147	206	2	MUH NUR	1,300	3,500	11000	14,300,000	6/15/2016
148	86	3	HAJRAH	3,585	7,150	11000	39,435,000	6/15/2016
149	102	3	HJ ANDI SUSANTI S.PD	10,000	7,150	11000	110,000,000	6/15/2016
150	103	3	ANDI LENNY S.PD	10,000	7,150	11000	110,000,000	6/15/2016
151	116	3	DIANA	4,951	7,150	11000	54,461,000	6/15/2016
152	128	3	ANDI ALAMSYAH	5,548	7,150	11000	61,028,000	6/15/2016

Halaman 46 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153	143	3	BULU DG TINGGI	3,219	3,500	11000	35,409,000	6/15/2016
154	149	3	DAHLAN	2,457	3,500	11000	27,027,000	6/15/2016
155	150	3	TONJI	1,150	3,500	11000	12,650,000	6/15/2016
156	151	3	KUKANG	490	3,500	11000	5,390,000	6/15/2016
157	152	3	BAHAR DG NGALLE	6,000	3,500	11000	66,000,000	6/15/2016
158	159	3	JUMALANG	7,702	3,500	11000	84,722,000	6/15/2016
159	183	3	MADI	4,371	7,150	11000	48,081,000	6/15/2016
160	184	3	SANUDDIN	4,124	7,150	11000	45,364,000	6/15/2016
161	189	3	MANGNGA DG BELLA	2,762	7,150	11000	30,382,000	6/15/2016
162	190	3	ASSE	2,775	7,150	11000	30,525,000	6/15/2016
163	195	3	NORMAWATI DG TE'NE	3,231	7,150	11000	35,541,000	6/15/2016
164	197	3	NORMAWATI DG TE'NE	3,231	7,150	11000	35,541,000	6/15/2016
165	202	3	HARIS	5,534	3,500	11000	60,874,000	6/15/2016
166	206	3	MUH BASIR DG NABA	4,766	3,500	11000	52,426,000	6/15/2016
167	223	3	MUH BASIR DG NABA	11,312	3,500	11000	124,432,000	6/15/2016
168	224	3	HERMAN	8,160	3,500	11000	30,503,000	6/15/2016
169	227	3	FAIZ HASSAN	10,000	7,150	11000	110,000,000	6/15/2016
170	231	3	ARIFIN KARIM			11000		6/15/2016

Halaman 47 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				5,000	7,150		55,000,000	
171	232	3	ABD SALAM	10,000	7,150	11000	110,000,000	6/15/2016
172	239	3	ANDI ALWANSYAH BAKHTIAR	4,294	7,150	11000	47,234,000	6/15/2016
173	136	4	NANI	5,000	3,500	11000	55,000,000	6/15/2016
174	170	4	HJ SANIPA	5,000	3,500	11000	33,000,000	6/15/2016
175	170	2	M JAMAL DG SANRE	1,715	7,150	11000	18,865,000	6/29/2016
176	180	2	BASO SILA BIN SONDA	4,321	3,500	11000	47,531,000	6/29/2016
177	185	2	SURIANI BT LULUNG	5,738	3,500	11000	63,118,000	6/29/2016
178	196	2	M JAMAL DG SANRE	7,930	5,000	11000	87,230,000	6/29/2016
179	209	2	MUHAMMAD ASRI	4,070	3,500	11000	44,770,000	6/29/2016
180	210	2	MAPPASOMBA	9,300	3,500	11000	102,300,000	6/29/2016
181	211	2	MUHAMMAD NASRUL RAUF ST, MST	3,731	7,150	11000	41,041,000	6/29/2016
182	215	2	ABD KARIM MAULANA	10,000	7,150	11000	110,000,000	6/29/2016
183	54	3	RIZALDI	2,426	7,150	11000	26,686,000	6/29/2016
184	75	3	MUH RIJAL	7,792	7,150	11000	85,712,000	6/29/2016
185	83	3	HJ IRMAWATI	5,221	7,150	11000	57,431,000	6/29/2016
186	106	3	DALIMA DG TE'NE	8,210	7,150	11000	90,310,000	6/29/2016
187	122	3	BAMBANG			11000		6/29/2016

2,277,880,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				4,876	7,150		53,636,000		
188	124	3	BAHAR KULLE	5,633	7,150	11000	61,963,000	6/29/2016	
189	127	3	SANNIATI	18,524	7,150	11000	203,764,000	6/29/2016	
190	136	3	H ABD RASYID TONA SP	15,003	7,150	11000	165,033,000	6/29/2016	
191	140	3	DALIMA DG TE'NE	5,244	7,150	11000	57,684,000	6/29/2016	
192	141	3	SALASSA DG LEWA	6,279	3,500	11000	69,069,000	6/29/2016	
193	148	3	TONJI	2,646	3,500	11000	29,106,000	6/29/2016	
194	153	3	SYAHRANI RAHIM	8,075	3,500	11000	88,825,000	6/29/2016	
195	160	3	H BAHARUDDIN	6,500	3,500	11000	71,500,000	6/29/2016	
196	173	3	MANAI BIN BALUMBUNH	7,824	7,150	11000	86,064,000	6/29/2016	
197	176	3	SUBAEDAH DG MINGKA	7,370	7,150	11000	81,070,000	6/29/2016	
198	214	3	H BAHARUDDIN	4,000	3,500	11000	44,000,000	6/29/2016	
199	215	3	KAHARUDDIN LALLO	5,000	3,500	11000	55,000,000	6/29/2016	
200	112	4	NAI LAIDI	21,990	3,500	11000	241,890,000	6/29/2016	
201	114	4	NAI LAIDI	5,000	3,500	11000	55,000,000	6/29/2016	
202	133	4	AMBO DG TAWANG	7,662	3,500	11000	84,282,000	6/29/2016	
203	135	4	NAI LAIDI	5,000	3,500	11000	55,000,000	6/29/2016	
204	107	2	HAIDIR ALI	2,000	7,150	11000	22,000,000	6/30/2016	817,564,000

Halaman 49 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205	162	2	MAPPALEWA	7,848		11000	86,328,000	6/30/2016
206	198	2	HARISMUNANTO	7,280	5,000	11000	80,080,000	6/30/2016
207	200	2	RISKY JAYA	12,764	7,150	11000	140,404,000	6/30/2016
208	235	3	ABDUL MAJID	3,432		11000	37,752,000	6/30/2016
209	236	3	HASNAENI S.SOS	13,000	7,150	11000	143,000,000	6/30/2016
210	238	3	SALASA DG NGAWING	8,000		11000	88,000,000	6/30/2016
211	166	4	KAHARUDDIN LATIF	20,000	3,500	11000	220,000,000	6/30/2016
212	85	2	SALMA	1,518	7,150	11,000	16,698,000	8/31/2016
213	110	2	JUSMAN	4,920	7,150	11,000	54,120,000	8/31/2016
214	159	2	H PARAWANGSA, A.MA	1,000	5,000	11,000	11,000,000	8/31/2016
215	160	2	H PARAWANGSA, A.MA	3,570	5,000	11,000	39,270,000	8/31/2016
216	168	2	SATTU ALANG	4,387	5,000	11,000	48,257,000	8/31/2016
217	177	2	HARIS LAWAN	2,826	3,500	11,000	31,086,000	8/31/2016
218	55	3	HARIS LAWAN	5,295	7,150	11,000	58,245,000	8/31/2016
219	92	3	SAIPUL	2,870	7,150	11,000	31,570,000	8/31/2016
220	109	3	SARIPUDDIN DG LALANG	3,108	3,500	11,000	34,188,000	8/31/2016
221	123	3	HARIS LAWAN	2,520	3,500	11,000	27,720,000	8/31/2016
222	132	3	NURWAHIDIN					8/31/2016

720,533,000

Halaman 50 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				17,041	7,150	11,000	187,451,000		
223	145	3	SABBO	3,003	3,500	11,000	33,033,000	8/31/2016	
224	213	3	M AMIRULLAH, AR	5,224	3,500	11,000	57,464,000	8/31/2016	
225	354	4	H KARIM DANNA	8,221	3,500	11,000	90,431,000	8/31/2016	
226	216	2	ANDI MAIPA	11,850		11,000	130,350,000	9/1/2016	130,350,000
227	92	2	M AMIRULLAH, AR	4,796	7,150	11,000	52,756,000	9/6/2016	
228	204	3	M AMIRULLAH, AR	3,490	3,500	11,000	38,390,000	9/6/2016	147,620,000
229	208	3	M AMIRULLAH, AR	5,134	3,500	11,000	56,474,000	9/6/2016	
Jumlah				1.689.932			18.507.995.000		18.507.995.00

Bahwa selain itu Sdr. Muh. Noor Uthary, SE telah pula bertindak selaku pihak yang mengalihkan hak atas tanah kepada PT. Karya Insan Cirebon atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Pandala-Ongkowa **Blok 04 NOP. 346** Desa Laikang seluas 7.800 m² dengan harga 7.800 m² x Rp. 11.000 = **Rp. 85.800.000,-**, demikian pula dengan Sdr. Risno Siswanto bin Patarai juga telah bertindak selaku pihak yang mengalihkan hak garap atas 5 (lima) bidang tanah kepada PT. Karya Insan Cirebon dengan perincian :

- Dusun Pandala **Blok 004 NOP. 110** seluas **8.668 m²**;
- Dusun Pandala **Blok 004 NOP. 182** seluas **7.500 m²**;
- Dusun Pandala **Blok 004 NOP. 189** seluas **10.000 m²**;
- Dusun Pandala **Blok 004 NOP. 269** seluas **5.000 m²**;
- Dusun Pandala **Blok 004 NOP. 340** seluas **16.000 m²**;

Luas keseluruhan 5 (lima) bidang tanah tersebut adalah 47.168 m² (empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh delapan meter persegi) dengan jumlah pembayaran yang diterima Sdr. Risno Siswanto bin Patarai sebesar Rp. 516.848.000,-(lima ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa atas transaksi sebanyak 229 bidang tanah seluas 1.689.932 m² tersebut, PT. Karya Insan Cirebon dalam hal ini Sdr. Budi Setiawan telah membayar sesuai permintaan Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE sebesar Rp. 2.000,- per m² dari transaksi pelepasan hak atas tanah tersebut, dengan jumlah

Halaman 51 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Rp. 3.357.304.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu rupiah), sisa yang belum dibayar adalah 3 (tiga) bidang tanah seluas 13.420 m² senilai Rp. 26.840.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Oleh Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE, uang sebesar Rp. 3.357.304.000,- tersebut kemudian dibagi-bagikan dan digunakan untuk :

- Untuk Muh. Noor Uthary, SE (Camat) sebesar Rp. 740.319.800,-
- Untuk Sila bin Laidi (Kades) sebesar Rp. 350.000.000,-
- Untuk *Risno Siswanto*(Sekdes) sebesar Rp. 150.000.000,-
- Untuk Kepala Dusun Ongkowa sebesar Rp. 25.000.000,-
- Untuk Kepala Dusun Pandala sebesar Rp. 25.000.000,-
- Pembayaran BPHTB sebesar Rp. 195.167.600,-
- Pembayaran PPh sebesar Rp. 590.410.950,-
- Biaya PPAT sebesar Rp. 1.290.319.800,-
- Biaya operasional sebesar Rp. 400.000.000,-

Pembayaran untuk Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, dan biaya PPAT tersebut di atas sama sekali tidak ada dasar hukumnya;

Bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya dibayarkan oleh Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE adalah sebesar Rp.381.167.000,-, namun yang sudah dibayarkan baru sebesar Rp. 195.167.600,- sehingga masih tersisa BPHTB yang belum dibayarkan sebesar Rp. 185.999.400,- (*seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*);

Bahwa Pajak Penghasilan (PPh) yang seharusnya dibayarkan oleh Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE adalah sebesar Rp.925.399.750,- namun yang sudah dibayarkan baru sebesar Rp.590.410.950,- sehingga masih tersisa PPh yang belum dibayarkan sebesar Rp. 334.988.800,- (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa perbuatan Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang) bersama-sama dengan Sdr. Risno Siswanto bin patarai (Sekretaris Desa Laikang) dan terdakwa Sila bin Laidi (Kepala Desa Laikang) sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 929/XI/Tahun 1999 tanggal 22 November 1999 tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tana Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang, dan Punaga Kecamatan Mangarabombang Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten DATI II Takalar.
- b. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor. 1431/V/Tahun 2007 tanggal 7

Halaman 52 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2007 tentang Pencadangan Tanah untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tanah Keke Kecamatan Mappakasunggu, Laikang dan Punaga Kecamatan Mangarabombang, Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar.

c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang izin lokasi pada Pasal 2 menyebutkan:

- 1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- 2) Pemohon izin lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum izin lokasi ditetapkan.

d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokk-pokok agraria pada menyebutkan:

- Pasal 4 ayat (1) menyebutkan "atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum".
- Pasal 16 "hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah:
 - a. Hak milik;
 - b. Hak guna usaha;
 - c. Hak guna bangunan;
 - d. Hak pakai;
 - e. Hak sewa;
 - f. Hak membuka tanah;
 - g. Hak memungut hasil hutan.;
- Pasal 19 menyebutkan: Ayat (1) menyebutkan "untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah". Ayat (2) menyebutkan pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- Pasal 23 menyebutkan: Ayat (1) menyebutkan "hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam

Halaman 53 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19". Ayat (2) menyebutkan "pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut".

e. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengolahan pada pasal 1 menyebutkan :

- a. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.
- b. Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.
- c. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
- d. Tanah hak adalah tanah yang telah dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

Bahwa perbuatan terdakwa Sila bin Laidi (Kepala Desa Laikang) bersama-sama dengan Sdr. Risno Siswanto bin Patarai (Sekretaris Desa Laikang) dan Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.17.348.419.000,-(tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-124/PW21/5/2017 tanggal 22 Maret 2017 perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Lahan Pemukiman Transmigrasi pada Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2016.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SILA BIN LAIDI selaku Kepala Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 479 Tahun 2012 tanggal 19 Oktober 2012 Tentang Pengangkatan / Pengesahan Kepala Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten

Halaman 54 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE selaku Camat Mangarabombang Kabupaten Takalar dan Sdr. Risno Siswanto Bin Patarai selaku Sekretaris Desa Laikang yang masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 26 – 28 Juli 2015, berlangsung pertemuan Saudagar Bugis Makassar di Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang yang diprakarsai oleh Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), dan dokumen presentasi oleh Bupati Takalar tanggal 27 Juli 2015 yang berjudul Potensi Takalar dan Rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, pihak PT. Karya Insan Cirebon berkesimpulan bahwa pada daerah tersebut berpotensi untuk menanamkan modal atau berinvestasi;

Atas dasar itu maka Direktur PT. Karya Insan Cirebon mengajukan surat Nomor : 008/PTKIC/X/ 2015 tanggal 09 Oktober 2015 Perihal Permohonan izin prinsip zona industri berat dan kelengkapannya dan surat Nomor : 009/PT.KIC/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 perihal undangan kepada Bupati Takalar. Surat permohonan izin prinsip tersebut diserahkan oleh Sdr. Budi Setiawan (Staf/Manajer PT. Karya Insan Cirebon) kepada staf Bupati Takalar di Makassar, tidak diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (SINTAP) Kabupaten Takalar;

Atas undangan dari PT. Karya Insan Cirebon maka Bupati Takalar Sdr. Dr. Burhanuddin Baharuddin M.Si bersama Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang), Sdr. Risno Siswanto bin Patarai (Sekretaris Desa Laikang dan beberapa orang lainnya dari Pemerintah Kabupaten Takalar mengadakan pertemuan dengan Sdr. Alex (Direktur PT. Karya Insan Cirebon) dan Sdr. Budi Setiawan (Staf/Manajer PT. Karya Insan Cirebon) di Hotel Aryaduta Lippo Karawaci Tangerang dan dari pertemuan tersebut Bupati Takalar menjamin akan secepatnya memberikan izin prinsip kepada PT. Karya Insan Cirebon;

Bahwa setelah pertemuan tersebut, Bupati Takalar kemudian menerbitkan izin prinsip untuk PT. Karya Insan Cirebon dengan surat Nomor : 34/IP/KPTSP&PM/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal izin prinsip zona industri berat dan kelengkapannya, tanpa melalui prosedur atau mekanisme pelayanan

Halaman 55 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan izin prinsip pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Penanaman Modal di Kabupaten Takalar sesuai ketentuan yang berlaku. Izin prinsip tersebut diterbitkan tanpa membentuk Tim Teknis terlebih dahulu untuk melakukan peninjauan lapangan serta tidak dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Teknis;

Bahwa surat Bupati Takalar Nomor : 34/IP/KPTSP&PM/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal izin prinsip zona industri berat dan kelengkapannya memuat beberapa kejanggalan yang tidak bersesuaian dengan surat Direktur PT. Karya Insan Cirebon mengajukan surat Nomor : 008/PTKIC/X/ 2015 tanggal 09 Oktober 2015 Perihal Permohonan izin prinsip zona industri berat dan kelengkapannya, antara lain :

- Surat permohonan dari PT. Karya Insan Cirebon tidak dilengkapi dengan dokumen sketsa rencana lokasi (desa, kecamatan, Kabupaten, provinsi), namun di dalam surat izin prinsip yang diberikan telah mencantumkan lokasi desa Punaga, Laikang, Cikoang, Pattopakang dan Panyangkalang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar. Dicantumkannya lokasi 5 (lima) desa tersebut adalah atas permintaan dari Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang) kepada Sdr. Drs. H. Abdul djalal, M.Si (saat itu Kepala Kantor SINTAP Kabupaten Takalar) untuk dimasukkan ke dalam surat ijin prinsip.
- Surat Permohonan dari PT. Karya Insan Cirebon tidak dilengkapi dengan kebutuhan luas lahan untuk berinvestasi, namun di dalam surat izin prinsip yang diberikan telah mencantumkan luas tanah \pm 2.000 Ha. Dicantumkannya luas tanah \pm 2.000 Ha tersebut adalah atas permintaan dari Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang) kepada Sdr. Drs. H. Abdul djalal, M.Si (saat itu Kepala Kantor SINTAP Kabupaten Takalar) untuk dimasukkan ke dalam surat ijin prinsip.
- Surat Permohonan dari PT. Karya Insan Cirebon tidak dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa rencana lokasi terletak di dalam kawasan peruntukan industri sesuai rencana tata ruang wilayah, padahal surat pernyataan tersebut merupakan salah satu syarat pemberian suatu izin prinsip.

Bahwa setelah surat izin prinsip terbit, pihak PT. Karya Insan Cirebon tidak mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi dan juga tidak pernah mengajukan permohonan izin lokasi sebelum melakukan pembelian tanah di Desa Laikang karena merasa telah mendapat jaminan dari Pemkab Takalar dalam hal ini Bupati Takalar, Camat Mangarabombang dan Sekdes Laikang bahwa prosedur pembelian tanah itu pasti aman, PT. Karya Insan Cirebon tidak pernah diminta terlebih dahulu oleh Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE maupun Sdr. Risno Siswanto untuk mengurus dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan tersebut maupun izin lokasi sebagai

Halaman 56 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasyarat pembelian tanah, perusahaan malah diarahkan untuk langsung melakukan pembelian tanah dengan dasar izin prinsip. Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE dan Sdr. Risno Siswanto bin Patarai bahkan menjamin bahwa mereka sebagai aparat pemerintah, mengaku besar disana, mengetahui dengan baik sejarah dan asal usul tanah disana sampai pemilik yang sah pada saat transaksi;

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan/pembelian tanah untuk kepentingan investasi oleh PT. Karya Insan Cirebon, Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE selaku Camat Mangarabombang Kabupaten Takalar bersama-sama dengan Sdr. Risno Siswanto bin Patarai (Sekretaris Desa Laikang) dan terdakwa Sila Bin Laidi (Kepala Desa Laikang) telah memaksa pihak PT. Karya Insan Cirebon dalam hal ini Sdr. Alex (Direktur PT. Karya Insan Cirebon) dan Sdr. Budi Setiawan (Staf/Manajer PT. Karya Insan Cirebon untuk membayar sebesar Rp. 2.000,- per m2 atas tanah-tanah yang akan dibeli/dilepasakan haknya oleh PT. Karya Insan Cirebon di Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, padahal pembayaran tersebut tidak ada dasar hukumnya;

Selanjutnya surat izin prinsip ditindaklanjuti oleh PT. Karya Insan Cirebon dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang), Sdr. Risno Siswanto bin Patarai (Sekretaris Desa Laikang) termasuk juga terdakwa Sila bin Laidi (Kepala Desa Laikang) untuk membicarakan teknis atau detail pembelian tanah oleh PT. Karya Insan Cirebon. Sebelum itu Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang), Sdr. Risno Siswanto bin Patarai (Sekretaris Desa Laikang) dan terdakwa Sila bin Laidi (Kepala Desa Laikang) telah pula menemani Sdr. Alex dan Sdr. Budi Setiawan (PT. Karya Insan Cirebon) melakukan survey lokasi, dimana saat itu Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE (Camat Mangarabombang), Sdr. Risno Siswanto bin Patarai (Sekretaris Desa Laikang) dan terdakwa Sila bin Laidi (Kepala Desa Laikang) menunjukkan lokasi yang biasa disebut "teletubbies" yang terletak di Desa Laikang, padahal lokasi tersebut termasuk dalam penguasaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I;

Bahwa dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan baik di Hotel Horison Makassar, kantor PT. Karya Insan Cirebon di Tangerang maupun di Kabupaten Takalar oleh pihak PT. Karya Insan Cirebon dengan Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE dan Sdr. Risno Siswanto bin Patarai kemudian dicapai kesepakatan tentang teknis pelaksanaan pembelian tanah serta harga tanah sebesar Rp. 11.000,- per meter;

Bahwa untuk memudahkan jual beli / pengalihan hak atas tanah pencadangan untuk pemukiman transmigrasi tersebut kepada PT. Karya Insan Cirebon maka Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE, Kepala Desa Laikang terdakwa Sila bin Laidi dan Sekretaris Desa Laikang Sdr. Risno Siswanto bin Patarai bekerja sama membuat

Halaman 57 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi hak atas tanah antara lain mengusulkan penerbitan SPPT PBB ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar, dan membuat surat keterangan garapan seolah-olah tanah tersebut adalah tanah garapan warga padahal sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda bekas garapan, surat keterangan riwayat tanah, surat pernyataan kepemilikan tanah, serta surat pernyataan pelepasan hak atas tanah. Semua administrasi surat-surat tanah tersebut dibuat/dikerjakan oleh Sekretaris Desa Laikang Sdr. Risno Siswanto bin Patarai kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa Laikang terdakwa Sila bin Laidi dan Camat Mangarabombang Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE;

Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016, PT. Karya Insan Cirebon telah melakukan pembelian/pengalihan hak atas tanah di dusun Pandala dan dusun Ongkowa Desa Laikang sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) bidang tanah seluas 1.689.932 m² (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 18.507.995.000,- (delapan belas milyar lima ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Pembayaran dilaksanakan oleh PT. Karya Insan Cirebon baik langsung kepada warga maupun melalui Muhammad Noor Uthary, SE sebanyak 14 (empat belas) kali dengan perincian:

- Tanggal 29 Maret 2016;
- Tanggal 31 Maret 2016;
- Tanggal 01 April 2016;
- Tanggal 06 April 2016;
- Tanggal 08 April 2016;
- Tanggal 12 April 2016;
- Tanggal 13 April 2016;
- Tanggal 14 April 2016;
- Tanggal 15 Juni 2016;
- Tanggal 29 Juni 2016;
- Tanggal 30 Juni 2016;
- Tanggal 31 Agustus 2016;
- Tanggal 01 September 2016;
- Tanggal 06 September 2016;

Atas 229 (dua ratus dua puluh sembilan) bidang tanah yang dibeli PT. Karya Insan Cirebon tersebut, terdapat 9 (sembilan) bidang tanah yang mempunyai alas Hak Kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik (SHM), sedangkan sisanya bukan tanah yang memiliki alas hak berupa bukti kepemilikan yang sah dari Negara. Dokumen yang digunakan oleh PT. Karya Insan Cirebon dan Masyarakat penguasa/pemilik lahan terdiri dari :

Halaman 58 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Riwayat Tanah;
- Surat Keterangan Garapan;
- Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah;
- SPPT PBB;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SHM).

Yang seluruhnya dibuat pada saat transaksi jual beli atau pelepasan hak atas tanah tersebut akan dilaksanakan.

Bahwa atas transaksi sebanyak 229 bidang tanah seluas 1.689.932 m² tersebut, PT. Karya Insan Cirebon dalam hal ini Sdr. Budi Setiawan telah membayar sesuai permintaan Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE sebesar Rp. 2.000,- per m² dari transaksi pelepasan hak atas tanah tersebut, dengan jumlah keseluruhan Rp. 3.357.304.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu rupiah), sisa yang belum dibayar adalah 3 (tiga) bidang tanah seluas 13.420 m² senilai Rp. 26.840.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Adapun perincian pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. Budi Setiawan kepada Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE tersebut adalah sebagai berikut :

- Tanggal tidak dapat ditentukan lagi sebesar **Rp. 100.000.000,-**;
- Tanggal 10 Mei 2016 sebesar **Rp. 2.117.836.000,-**;
- Tanggal 30 Juni 2016 2016 sebesar **Rp. 150.000.000,-**;
- Tanggal 01 September 2016 sebesar **Rp. 989.468.000,-**

Oleh Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE, uang sebesar Rp. 3.357.304.000,- tersebut kemudian dibagi-bagikan dan digunakan untuk :

- Untuk Muh. Noor Uthary, SE (Camat) sebesar Rp. 740.319.800,-
- Untuk Sila bin Laidi (Kades) sebesar Rp. 350.000.000,-
- Untuk Risno Siswanto (Sekdes) sebesar Rp. 150.000.000,-
- Untuk Kepala Dusun Ongkowa sebesar Rp. 25.000.000,-
- Untuk Kepala Dusun Pandala sebesar Rp. 25.000.000,-
- Pembayaran BPHTB sebesar Rp. 195.167.600,-
- Pembayaran PPh sebesar Rp. 590.410.950,-
- Biaya PPAT sebesar Rp. 1.290.319.800,-
- Biaya operasional sebesar Rp. 400.000.000,-

Pembayaran untuk Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, dan biaya PPAT tersebut di atas sama sekali tidak ada dasar hukumnya;

Bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya dibayarkan oleh Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE adalah sebesar Rp. 381.167.000,-, namun yang sudah dibayarkan baru sebesar Rp. 195.167.600,- sehingga masih tersisa BPHTB yang belum dibayarkan sebesar Rp. 185.999.400,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu

Halaman 59 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus rupiah);

Bahwa Pajak Penghasilan (PPh) yang seharusnya dibayarkan oleh Sdr. Muhammad Noor Uthary, SE adalah sebesar Rp.925.399.750,- namun yang sudah dibayarkan baru sebesar Rp.590.410.950,- sehingga masih tersisa PPh yang belum dibayarkan sebesar Rp.334.988.800,- (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 12 huruf e* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. *Pasal 55 ayat (1) ke-1* KUHP Jo. *Pasal 64 ayat (1)* KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tertanggal tanggal 19 Oktober 2017 Nomor Reg. Perk: BP-11/R.4.5/Fd.1/05/2017 dengan menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SILA Bin LAIDI bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana pasal 3 jo pasal 18 UURI nomor 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;-----
2. Terhadap terdakwa SILA BIN LAIDI dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;-----
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan;-----
4. Menghukum terdakwa SILA Bin LAIDI dengan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----
5. Memerintahkan Barang Bukti dari Nomor. 1 sampai dengan 66, dipergunakan dalam perkara lain atas nama RISNO SISWANTO BIN PATARAI;-----
6. Memerintahkan agar terdakwa dibebani Biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan tanggal 30 Oktober 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging);-----
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, nama baik, kedudukan dan martabatnya;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dan atau
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);-----

Halaman 60 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terlalu tinggi untuk dijalani.
2. Memberikan keringanan dalam putusan;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Nopember 2017 No : 82/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SILA BIN LAIDI** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa **SILA BIN LAIDI** oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **SILA BIN LAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**";-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SILA BIN LAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** ;-----
5. Memidana Terdakwa **SILA BIN LAIDI** dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (satu) bulan**;-----
6. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar photo copy Laporan Hasil Identifikasi Calon Lokasi Transmigrasi Pola Perikanan tanggal 24 s/d 28 September 1998;-----
 2. 1 (satu) lembar photo copy Surat Rekomendasi Penunjukan Lokasi Transmigrasi oleh Bupati Takalar Nomor : 595/1490/Ekon tanggal 30 September 1998;-----
 3. 1 (satu) eksemplar photo copy Surat Rekomendasi Penunjukan Lokasi Transmigrasi oleh Bupati Takalar Nomor : 475.1/1827/Kesra tanggal 04 Desember 1998;-----
 4. 1 (satu) eksemplar photo copy *Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan Nomor : 929/XI/Tahun 1999 tanggal 22 November 1999* tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tana Keke Kecamatan Mappakasunggu, Desa Laikang Punaga di Kecamatan Mangarabombang, serta Desa Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati II Takalar;-----
 5. 1 (satu) eksemplar photo copy *Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1431/V/Tahun 2007 tanggal 07 Mei 2007* tentang Pencadangan Tanah Untuk Lokasi Pemukiman Transmigrasi Tana Keke Kecamatan Mappakasunggu, Desa Laikang dan Desa Punaga di Kecamatan Mangarabombang, serta Desa Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar;-----

Halaman 61 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) eksemplar photo copy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor :
245 Tahun 2000 tanggal 12 Agustus 2000 tentang Penetapan
Penempatan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) dan Eksodus Asal
Kabupaten Takalar pada Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga Kec.
Mangarabombang dan Unit Pemukiman Transmigrasi Tanakeke Kec.
Mappakasunggu;-----
7. 1 (satu) eksemplar photo copy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor :
234 Tahun 2002 tanggal 22 November 2002 tentang Penetapan
Penempatan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) dan Eksodus Asal
Kabupaten Takalar pada Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga Laikang
Kec. Mangarabombang;-----
8. 1 (satu) eksemplar photo copy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor :
277 Tahun 2005 tentang Penetapan Penempatan Transmigrasi Penduduk
Setempat (TPS) dan Eksodus Asal Kabupaten Takalar pada Unit
Pemukiman Transmigrasi Punaga Laikang Kec. Mangarabombang;-----
9. 1 (satu) eksemplar photo copy Daftar Rombongan Transmigran
Kabupaten Takalar Tahun 2006;-----
10. 1 (satu) eksemplar photo copy Daftar Surat Perintah Pemberangkatan
Nomor : 173/P4T/XI/2007 tanggal 23 November 2007;-----
11. 1 (satu) eksemplar photo copy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor :
966 Tahun 2007 tentang Penetapan Penempatan Transmigrasi Penduduk
Setempat (TPS) dan Transmigrasi Penduduk Asal (TPA) Asal Kabupaten
Takalar pada Unit Pemukiman Transmigrasi Punaga Laikang Kec.
Mangarabombang;-----
12. 1 (satu) eksemplar photo copy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor :
486 Tahun 2008 tanggal 22 November 2002 tentang Penetapan
Penempatan Transmigrasi Pengganti Penduduk Setempat (TPS) Asal
Kabupaten Takalar sebagai transmigrasi pengganti pada pada Unit
Pemukiman Transmigrasi Punaga SP-2 Kec. Mangarabombang;-----
13. 1 (satu) eksemplar photo copy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi R.I Nomor : KEP-293/MEN/IX/2009 tanggal 29 September
2009 tentang Penetapan Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) Di Kawasan
Transmigrasi;-----
14. 1 (satu) eksemplar photo copy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi R.I Nomor : 364 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013
tentang Pengembangan Permukiman Transmigrasi oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota Tahun 2014;-----
15. 1 (satu) lembar photo copy Surat Direktur Jenderal Pembinaan
Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Nomor :
37/P2MKT/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal Keputusan Menteri

Halaman 62 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



- Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. 364/2014;-----
16. 1 (satu) bundel Photo Copy Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar Nomor : 595/457/TTKC-07/VII/2011 Tanggal 12 Juli 2011 perihal Permohonan Pengukuran Lahan Transmigrasi Kabupaten Takalar;-----
 17. 3 (tiga) lembar photo copy Surat Pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar Nomor : 595/777/TTKC-07/II/2010 11 November 2010;-----
 18. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Nomor : 007/01a/II/2011 tanggal 03 Januari 2011;-----
 19. 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Hasil Survey Lokasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Takalar Nomor : 521.1138.a.12.2010 tanggal 30 Desember 2010;-----
 20. 1 (satu) lembar photo copy Surat Bupati Takalar Nomor : 700/2093/WAS kepada Direktur UD Mumin perihal Teguran;-----
 21. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar Nomor : 595/230/TTKC/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal Teguran I;----
 22. 1 (satu) bundel photo copy Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 530.3/53-03/2000 tanggal 30 Desember 2000 perihal Usul Permohonan Pemberian Hak Pengelolaan untuk An. Departemen Transmigrasi Seluas 700 Ha di Desa Punaga/Laikang Kecamatan Mangarabombang Kab. Takalar;-----
 23. 1 (satu) eksemplar photo copy Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 560.1-1734-53 tanggal 31 Desember 2003 perihal : Usul permohonan Hak Pengelolaan An. Departemen Transmigrasi, terletak di Desa Punaga/Laikang Kec. Mangarabombang Kabupaten Takalar seluas 700 Ha;-----
 24. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor : 26/PPT"A"/IX/2000 tanggal 18 September 2000;-----
 25. 1 (satu) eksemplar photo copy *Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor : 3/2016 tanggal 14 Maret 2016*;----
 26. 1 (satu) lembar photo copy surat Direktur PT. Karya Insan Cirebon Nomor : 009/PT.KIC/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 perihal undangan;-----
 27. 1 (satu) lembar photo copy surat Bupati Takalar Nomor : 34/IP/KPTSP&PM/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal izin prinsip zona industri berat dan kelengkapannya;-----
 28. 1 (satu) bundel photo copy berkas kegiatan perolehan tanah oleh PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Insan Cirebon di desa Laikang berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Garapan, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, SPPT PBB dan Kuitansi pembayaran;-----

29. 1 (satu) eksemplar dokumen presentasi "Potensi Takalar dan Rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus oleh Bupati Takalar pada Acara Pertemuan Saudagar Bugis Makassar Ke 15 Tanggal 27 Juli 2015;-----
30. 1 (satu) eksemplar dokumen presentasi Fasilitas Pengembangan Pusat Pertumbuhan Industri Berbasis Kawasan Industri Di Koridor Sulawesi, Maluku dan Papua;-----
31. 1 (satu) lembar photo copy tanda Terima Uang tanggal 10 Mei 2016 sebesar 2.117.836.000,- dari PT. Karya Insan Cirebon kepada Muh. Noor Uthary, SE untuk keperluan Biaya Administrasi Surat Pelepasan Hak (SPH);-----
32. 1 (satu) lembar photo copy tanda Terima Uang tanggal 10 Mei 2016 sebesar 864.947.750,- dari PT. Karya Insan Cirebon kepada Muh. Noor Uthary, SE untuk keperluan Pelunasan Kewajiban PPH (Pajak Penghasilan) dan Pelunasan Kewajiban BPHTB (biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan);-----
33. 1 (satu) lembar photo copy tanda Terima Uang tanggal 10 Mei 2016 sebesar 1.352.888.250,- dari PT. Karya Insan Cirebon kepada Muh. Noor Uthary, SE untuk keperluan Pelunasan Biaya PPAT, Biaya LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dan Biaya Operasional Lainnya sehubungan dengan Pengalihan Hak atas Tanah;-----
34. 1 (satu) lembar photo copy Tanda Terima uang Tanggal 30 Juni 2016 sebesar 150.000.000,- dari PT. Karya Insan Cirebon untuk DP Biaya PPAT Tahap Ke II;-----
35. 1 (satu) lembar photo copy tanda Terima Uang tanggal 1 September 2016 sebesar 989.468.000,- dari PT. Karya Insan Cirebon kepada M. Noor Uthary untuk keperluan pelunasan Biaya Administrasi Pengalihan Hak atas Tanah;-----
36. 1 (satu) lembar photo Copy Peta Lokasi UPTD Punaga SP.I Kecamatan Mangarabombang Kabupateb Takalar Sulawesi Selatan;-----
37. 1 (satu) lembar photo Copy Peta Calon Lokasi Transmigrasi Desa Punaga dan Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;-----
38. 1 (satu) eksemplar surat PT. Karya Insan Cirebon tersebut Nomor : 008/PTKIC/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 perihal Permohonan Izin Prinsip Zona Industri Berat dan Kelengkapannya;-----
39. 1 (satu) lembar Konsep surat Bupati Takalar Nomor :

Halaman 64 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/IP/KPTSP&/PM/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal izin prinsip zona industri berat dan kelengkapannya;-----

40. 3 (tiga) lembar photo copy Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi RI Nomor : 106/KPTS/KWK.20/VI/1990 tanggal 13 Juni 1990 An. Muhammad Noor Uthary;-----
41. 3 (tiga) lembar photo copy Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi RI No. 105/KPTS/KWK.20/VIII/1991 tanggal 21 Agustus 1991 An. Muhammad Noor Uthary;-----
42. 2 (dua) lembar photo copy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/12/BKD/I/2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar;-----
43. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/18/BKD/I/2013 tanggal 04 Januari 2013 An. Muhammad Noor Uthary, SE;-----
44. 4 (empat) lembar photo copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 82/KEP/73.6/II/2013 tanggal 07 Februari 2013 tentang Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;-----
45. 1 (satu) eksemplar Buku Agenda PPAT Kecamatan Mangarabombang;
46. 1 (satu) eksemplar Buku Agenda Surat Keluar – Masuk Kecamatan Mangarabombang;-----
47. 1 (satu) eksemplar buku Agenda Jual Beli/Ganti Rugi/Wakaf/Hibal dll Kecamatan Mangarabombang;-----
48. 1 (satu) bundel Daftar Nama Pemilik Lahan (Penjual) Blok 04/03 Dusun Pandala – Ongkowa;-----
49. 1 (satu) bundel bukti penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) Pengalihan Hak Atas Tanah di Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;-----
50. 1 (satu) bundel bukti penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah di Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;-----
51. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;-----
52. 2 (dua) Eksemplar Daftar Pembayaran PPH dan BPHTB tanggal 18 Mei 2016 dan tanggal 24 September 2016;-----
53. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Laikang Nomor : 01/KPTS/DL/XI/2001 Tanggal 12 November 2001 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Sekretaris Desa Kepala Urusan Sekretariat Desa Laikang Kec. Mangarabombang;-----

Halaman 65 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.1/1160/BKD/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 An. RISNO;-----
 55. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Penugasan Nomor : 893/1340/BKD/XII/2009 Tanggal 22 Desember 2009 An. RISNO;-----
 56. 1 (satu) lembar photo copy Peta Blok Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;-----
 57. 1 (satu) bundel berkas permohonan Penerbitan Baru, Pemecahan dan Balik Nama SPPT – PBB di Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;-----
 58. 1 (satu) bundel asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Tahun 2009 tanggal 02 januari 2009 Kecamatan Mangarabombang Kelurahan Laikang Kabupaten Takalar;-----
 59. 1 (satu) eksemplar buku Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak SISMOP) Tahun 2010 Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;-----
 60. 1 (satu) bundel asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Tahun 2012 tanggal 02 januari 2012 Kecamatan Mangarabombang Kelurahan Laikang Kabupaten Takalar;-----
 61. 1 (satu) bundel asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Tahun 2013 tanggal 03 januari 2013 Kecamatan Mangarabombang Kelurahan Laikang Kabupaten Takalar;-----
 62. 1 (satu) bundel asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Tahun 2015 tanggal 01 April 2015 Kecamatan Mangarabombang Kelurahan Laikang Kabupaten Takalar;-----
 63. 1 (satu) bundel asli Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) PBB P2 Tahun 2016 tanggal 02 April 2016 Kecamatan Mangarabombang Kelurahan Laikang Kabupaten Takalar;-----
 64. 9 (Sembilan) lembar photo copy kuitansi tanda terima uang dari Ibnuddin B untuk pembayaran pembelian tanah di Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kab. Takalar;-----
 65. 5 (lima) eksemplar photo copy Akta Jual Beli Tanah An. Pembeli Ibnuddin B;-----
 66. Uang tunai sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);-----
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----
2. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut diatas Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera

Halaman 66 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar masing-masing tanggal 7 Nopember 2017 dan tanggal 9 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 82/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 16 Nopember 2017 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Nopember 2017 ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa Tidak mengajukan memori banding namun Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Nopember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 4 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi maka Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai penyampaian Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa tanggal 4 Januari 2018 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2018 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor : 82/PID.Sus-TPK/2017/PN.MKS tanggal 02 November 2017 yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **SILA BIN LAIDI**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan** merupakan pidana penjara yang ringan dari tuntutan Pidana penjara dari Jaksa Penuntut Umum yakni pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan denda 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** dan pidana yang dijatuhkan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan serta komitmen pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini tidak hanya menjadi perhatian serius dari pemerintah melalui kebijakan dan lembaga terkait baik tingkat nasional maupun internasional, namun demikian di dalam putusannya majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar justru mengambil seluruh fakta-fakta hukum(keterangan saksi

Halaman 67 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta surat dan terdakwa) sebagaimana dalam tuntutan;-----

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor : 82/PID.Sus-TPK/2017/PN.MKS tanggal 02 November 2017 Dalam Putusannya tidak memerintahkan agar Terdakwa SILA BIN LAIDI segera ditahan Padahal Majelis Hakim dalam Amar Putusannya telah menyatakan jika Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selain itu majelis hakim juga mengambil pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tuntutan Penuntut umum, dengan demikian terjadi suatu kontradiksi antara pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;-----
- Seyogyanya, apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar hendak menjatuhkan pidana dengan pembuktian Pasal yang sama dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka berat ringannya hukuman haruslah sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidak dibawah 2/3 (dua pertiga) dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;-----
- Bahwa hakikat pemidanaan sesungguhnya bukan hanya memberikan nestapa atau penderitaan kepada pelaku tindak pidana namun mempunyai tujuan untuk mencapai tertib sosial sebagaimana dikemukakan oleh Hulsman yang dikutip oleh Prof.Dr.Muladi,SH. (Ninie Suparni, 2007:11) bahwa pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar menyelesaikan konflik sehingga harmoni sosial yang dicerai oleh pelaku tindak pidana dapat kembali (social order), dalam hal ini hendaknya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana diharapkan memberikan efek penjeratan tidak hanya kepada terdakwa saja namun juga kepada orang lain sehingga tidak akan berbuat lagi atau turut berbuat atau mengulangi dengan pidana sejenisnya, terlebih lagi hal tersebut dilakukan oleh terdakwa yang juga merupakan seorang pegawai negeri sipil yang merupakan kaum terpelajar bertindak, sehingga penjatuhan pidana terhadap terdakwa adalah selain memberikan efek penjeratan juga dapat menjadi pembelajaran dan peringatan terhadap masyarakat secara umum sebagaimana hakikat hukum pidana yang melindungi kepentingan umum;-----

Pada akhirnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah kami uraikan diatas kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi

Halaman 68 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding ini dari Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 82/PID.Sus-TPK/2017/PN.MKS tanggal 02 November 2017 atas nama terdakwa SILA BIN LAIDI;-----
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;-----
4. Menyatakan terdakwa SILA BIN LAIDI. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi: Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum;-----
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SILA BIN LAIDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dengan perintah agar terdakwa agar segera ditahan;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap materi memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena materi dan alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar No 82/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks tanggal 2 Nopember 2017 maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 82/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks, tanggal 2 Nopember 2017, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu Subsidaire oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pidana tersebut karena telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan Terdakwa sehingga pidana tersebut akan diambil oleh Pengadilan Tinggi sebagai pidananya sendiri yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam peradilan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 82/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks, tanggal 2 Nopember 2017 yang dimohonkan banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 82/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks, tanggal 2 Nopember 2017 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karena itu haruslah **dikuatkan**;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Pasal 3, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 82/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks tanggal 2 Nopember 2017, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal 22 Pebruari 2018 oleh kami **AHMAD GAFFAR, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar dan **H. M. IMRAN ARIEF , S.H.,M.H**, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi

Halaman 70 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NYAMBANG, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd,

AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H,

Ttd,

H. M. IMRAN ARIEF , S.H.,M.H,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

AHMAD GAFFAR, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd,

NYAMBANG, S.H,

TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,

BD BAKHTIAR, SH
NIP. 19560303 197803 1 003



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,

BD BAKHTIAR, SH
NIP. 19560303 197803 1 003



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH
NIP. 19570904 198401 2 001



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,

BD BAKHTIAR, SH
NIP. 19560303 197803 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 76 dari 71 hal. Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76

